

**ANALISIS PENGELOLAAN HARTA WAKAF PRODUKTIF MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
(Suatu Penelitian Pada Harta Wakaf di Masjid Agung Al-Makmur Banda Aceh)**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

RIZKI TULLAH

NIM. 121309945

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1440 H / 2019 M**

**ANALISIS PENGELOLAAN HARTA WAKAF PRODUKTIF MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
(Suatu Penelitian Pada Harta Wakaf di Masjid Agung Al-Makmur Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:


RIZKI TULLAH

NIM. 121309945

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Dr. Bismil Khalidin, S.Ag, M.Si
NIP 197209021997031001

Pembimbing II,


Faisal Fa'uzan, SE., M.Si, Ak., CA
NID 0113067802

**ANALISIS PENGELOLAAN HARTA WAKAF PRODUKTIF MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
(Suatu Penelitian Pada Harta Wakaf di Masjid Agung Al-Makmur Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Jumat, 24 Januari 2020 M

Pada Hari/Tanggal: _____
28 Jumadil Awal 1441

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua


Sekretaris,



Dr. Bismi Khalidin, S.Ag. M.Si
NIP. 197209021997031001


Faisal Fauzan, S.E., M.Si.Ak. CA
NIDN. 0113067802

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Mahdalena Nasrun, Sag, M.HI
NIDN. 2029037601


Yenny Sri Wahyuni, SH, M.H
NIDN. 2022018102

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawahini

Nama : Rizki Tullah
NIM : 121309945
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Desember 2019
Yang Menyatakan,



Handwritten signature of Rizki Tullah.

Rizki Tullah

ABSTRAK

Nama : Rizki Tullah
NIM : 121309945
Fakultas/prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Pengelolaan Harta Wakaf Produktif Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Suatu Penelitian Pada Harta Wakaf di Masjid Agung Al-Makmur Banda Aceh)
Tanggal munaqasyah : Jum'at, 24 Januari 2019
Tebal skripsi : 54 halaman
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag, M.Si
Pembimbing II : Faisal Fauzan, S.E., M.Si.Ak. CA
Kata Kunci : *Pengelolaan Wakaf, Wakaf Produktif, Undang-Undang nomor 41 tentang wakaf*

Wakaf merupakan tindakan hukum yang disyari'atkan oleh Allah SWT. Tindakan hukum yang berupa wakaf ini seharusnya dapat kita terapkan dalam kehidupan. Pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela tabrru' untuk mendermakan sebagian kekayaan. Karena sifat harta benda yang diwakafkan tersebut bernilai kekal, maka derma wakaf ini bernilai jariyah. Wakaf produktif termasuk wakaf benda bergerak yang sedikit lebih sulit dikelola dibandingkan dengan wakaf benda tidak bergerak. Wakaf produktif membutuhkan *nazhir* yang profesional untuk mengelolanya. Sehingga benar-benar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Pleh sebab itu lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia No.41 Tahun 2004 tentang wakaf. Yang menjadi fokus permasalahan dalam skripsi ini adalah sistem pengelolaan harta wakaf pada Masjid Agung Al-Makmur Banda Aceh menurut Fiqh Muamalah, pengelolaan harta wakaf pada Masjid Agung Al-Makmur Banda Aceh menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.41 Tahun 2004 tentang wakaf sebagai objek kajian dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian *deskriptif analisis*, dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf pihak pengelola wakaf sudah melaksanakan pengelolaan wakaf dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah, kerjasama yang dilakukan oleh *nazhir* dan pengelola masjid dengan pihak lain adalah bekerjasama dengan bank syariah mandiri, bank muamalat, dan bank Aceh syariah serta turut andil baitul mal dalam hal meningkatkan pengelolaan wakaf secara maksimal hal ini agar sesuai dengan peraturan pemerintah dan juga seperti yang ada dalam peraturan badan wakaf indonesia. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan secara produktif di Masjid Agung Al-Makmur Banda Aceh antara lain dilakukan dengan cara mengumpulkan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, pertokoan, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariat Islam yang berlaku.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan kasih sayang dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyusun Karya Ilmiah ini. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian yang telah membekali umatnya dengan pengetahuan dan pendidikan yang sempurna.

Dengan izin Allah Swt. serta berkat bantuan dari semua pihak, penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini, guna memenuhi beban studi untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh yang berjudul **“Analisis Pengelolaan Harta Wakaf Produktif Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Suatu Penelitian Pada Harta Wakaf di Masjid Agung Al-Makmur Banda Aceh)”**

Keberhasilan yang telah di capai ini adalah berkat dorongan, bantuan serta nasihat dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya terutama sekali kepada Bpk Dr. Bismi Khalidin, S.Ag, M.Si sebagai Pembimbing I dan bapak Faisal Fauzan, S.E., M.Si.Ak. CA sebagai Pembimbing II, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Selanjutnya Terima Kasih penulis ucapkan kepada Rektor UIN Ar-Raniry tidak lupa pula ucapan terima kasih kepada dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Dosen/Asisten dan Karyawan UIN Ar-Raniry dan serta rekan-rekan seperjuangan. Ucapan terima kasih penulis juga kepada Dealer Suzuki mobil PT. Armada Banda Jaya cabang Bireuen, yang bersedia memberikan data dan masyarakat responden yang juga bersedia memberikan tanggapan dalam penelitian ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda, ibunda tercinta dan seluruh keluarga tercinta, yang telah memberikan dorongan dan pengorbanan serta doanya sehingga studi dan penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan-perbaikan ke depan.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT. penulis berserah diri serta memohon ampun atas segala kesilapan, dan mengharapkan ridha-Nya, semua jasa baik dari semua pihak akan mendapatkan balasan yang setimpal dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca.

Amin Ya Rabbal 'Alamin...

Banda Aceh, 26 Desember 2019

Penulis,

Rizki Tullah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket.	No.	Arab	Latin	Ket.
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	

13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َـي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َـو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف: *kaifa*

هول: *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	\bar{a}
اِ / اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	\bar{I}
اُ / اِي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	\bar{U}

Contoh:

قال: *qāla*

رمى: *ramā*

قيل: *qīla*

يقول: *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *faṭḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضۃ الاطفال : *raudāh al-atfāl/raudatul atfāl*
المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*
طلحة : *Ṭalḥah*

Catatan


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan, contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI


LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Penjelasan Istilah.....	6
1.5 Kajian Pustaka.....	7
1.6 Metode Penelitian.....	11
1.7 Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA: KONSEP MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF.....	15
2.1 Pengertian Manajemen Syariah.....	15
2.2 Definisi, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Wakaf.....	18
2.3 Dasar Hukum Wakaf.....	20
2.4 Rukun dan Syarat Wakaf.....	21
2.5 Tujuan dan Manfaat Wakaf.....	23
2.6 Pengelolaan Harta Wakaf Menurut Undang-Undang Perwakafan.....	24
2.7 Wakaf Produktif dalam Isalm.....	26
2.8 Manajemen Pengelolaan Masjid dan Kaitannya dengan Wakaf	30
2.9 Pengaturan Wakaf Produktif dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004.....	32
BAB TIGA: MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI MASJID AGUNG AL-MAKMUR BANDA ACEH.....	34
3.1 Gambaran Umum Masjid Agung Al-Makmur Banda Aceh	34
3.2 Pengelolaan Harta Wakaf Produktif di Masjid Agung Al- Makmur Banda Aceh.....	40
3.3 Pengelolaan Harta Wakaf Produktif di Masjid Agung Al- Makmur Banda Aceh menurut Fiqh Muamalah.....	43

3.4 Pengelolaan Harta Wakaf Produktif di Masjid Agung Al-Makmur Banda Aceh menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004	45
BAB EMPAT: PENUTUP.....	50
4.1. Kesimpulan.....	50
4.2. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: SK Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2: Surat Permohonan Pemberian Data
- Lampiran 3: Undang-Undang No.41 Tahun 2004
- Lampiran 4: Daftar Wawancara
- Lampiran 5: Dokumentasi
- Lampiran 6: Riwayat Hidup Penulis



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan tindakan hukum yang disyari'atkan oleh Allah SWT. Tindakan hukum yang berupa wakaf ini seharusnya dapat kita terapkan dalam kehidupan. Pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela tabarru' untuk mendermakan sebagian kekayaan. Karena sifat harta benda yang diwakafkan tersebut bernilai kekal, maka derma wakaf ini bernilai jariah.¹

Dalam Islam, wakaf tidak terbatas pada tempat-tempat ibadah dan hal-hal yang menjadi prasarana dan sarannya saja, tetapi diperbolehkan dalam semua macam sedekah. Semua sedekah pada kaum fakir dan orang-orang yang membutuhkannya.² Islam meletakkan wakaf sebagai salah satu bentuk ibadah kebajikan.

Sebagaimana yang Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Hajj: 77³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan.

Di Indonesia wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Sebagai salah satu lembaga Islam, wakaf telah menjadi satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun diatas tanah wakaf. Suatu hal yang lazim dan menjadi

¹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet.I, 1995), hlm. 483

²Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 479-480.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008).

kebiasaan bahwa wakaf yang ada di Indonesia berupa masjid, musala, madrasah, sekolah, makam, rumah yatim piatu dan lain-lain.

Wakaf produktif termasuk wakaf benda bergerak yang sedikit lebih sulit dikelola dibandingkan dengan wakaf benda tidak bergerak. Wakaf produktif membutuhkan nazhir yang profesional untuk mengelola wakaf dengan baik sesuai tujuan, fungsi wakaf, dan peruntukannya serta melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap harta benda wakaf. Sedangkan wakaf benda tidak bergerak, hanya memerlukan nazhir yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola sesuai peruntukannya saja tanpa pengawasan yang cukup berarti. Pengelolaan wakaf secara produktif untuk kesejahteraan masyarakat menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari lagi. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kesejahteraan ekonomi umat Islam. Kehadiran undang-undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.

Menurut mazhab Syafi'i tidak membolehkan tukar guling harta wakaf yang bergerak, sikap ini lahir karena pemahaman mereka mengenai kekekalan harta wakaf, sehingga terkesan mereka mutlak melarang *isbtidal*/tukar guling dalam kondisi apapun, pendapat ini berseberangan dengan pendapat Mazhab Hambali yang membolehkan *istibdal* asalkan pemanfaatan harta wakaf sesuai dengan syariat dan fiqh muamalah.⁴ Para ulama fiqh sepakat bahwa wakaf tergolong dalam *sadaqah*, dikarenakan salah satu cara agar pahala yang terus mengalir walaupun *waqih* sudah meninggal dunia, selama manfaatnya masih bisa diambil sebagai sarana pendekatan diri kepada Allah.⁵ Dilihat dari segi

⁴Musyfikah Ilyas, *Ibtidal harta Benda Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam*, jurisdientie, volume 3 nomor 2 tahun 2016, hlm. 6

⁵Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, dan Syirkah*, (Bandung: Al-Ma'rif, 1987), hlm. 7.

sosial, wakaf adalah aset yang sangat bernilai baik dalam hal pembangunan, dan untuk mensejahterakan umat. Dalam peraturan pemerintah RI No 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan “Wakaf adalah perbuatan hukum *waqif* yang memisahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau selama jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan dan keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari’ah”.⁶

Sedangkan di Indonesia dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 44 ayat 1, menyebutkan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas izin Badan Wakaf Indonesia.

Manfaat dari wakaf dapat dirasakan bagi muslim yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Umat Islam sangat dianjurkan untuk melaksanakan wakaf, maka tidak sedikit orang yang mempunyai kelebihan harta bendanya kemudian menginvestasikan sebagian hartanya tersebut di jalan Allah melalui wakaf dengan berbagai macam bentuk. Dilihat dari banyaknya orang yang melakukan wakaf maka sangat diperlukan adanya pengelolaan yang baik dan benar sesuai dengan yang diharapkan oleh *waqif*, harus adanya nazhir yang profesional dalam menangani aset wakaf tersebut. Nazhir merupakan bagian yang sangat berpengaruh dalam hal wakaf, nazhir adalah pelaksana pemberdayaan aset wakaf yang diamanatkan oleh *waqif*.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola pemanfaatan harta wakaf, nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, serta dilaksanakan sesuai dengan prinsip syari’ah, hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di

⁶Peraturan Pemerintah RI No.42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004, tentang wakaf pasal satu ayat 1.

Indonesia.⁷Dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 pada pasal 45, pasal 46, pasal 47, dan pasal 48. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwasannya seorang *nazhir* wakaf seharusnya adalah seorang atau badan wakaf yang mampu mengendalikan wakaf secara sempurna dalam mengembangkan dan memanfaatkan harta wakaf tersebut agar pahalanya terus mengalir, serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

Masjid Agung Al-Makmur atau dikenal dengan Masjid Oman merupakan salah satu masjid di Lampriet, Kota Banda Aceh. Masjid ini dibangun pada tahun 1979. Pembangunannya dikerjakan secara swadaya oleh masyarakat dengan pelan-pelan; dan peletakan batu pertama masjid ini dilakukan oleh Prof. A. Madjid Ibrahim. Pada awalnya, masjid ini diberi nama Masjid Baitul Makmur oleh Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba, yang saat itu adalah imam besar masjid tersebut. Ia juga menjabat sebagai Ketua MUI pada masa itu. Namun, pada tahun 2004 ketika gempa dan tsunami melanda Aceh menyebabkan masjid tersebut rusak parah dan harus diperbaiki.

Perbaikan masjid ini pun dilakukan oleh Pemerintah Oman melalui Sultan Kubus, karena lokasi di Lampriet dianggap strategis. Pembangunan masjid pun dimulai pada tahun 2006 dan selesai tahun 2008. Masjid ini sekarang menjadi salah satu bangunan masjid yang megah di Banda Aceh dengan corak arsitektur Timur Tengah.

Hasil Pengelolaan dan pengembangan harta dan benda wakaf produktif di Masjid Agung Al-Makmur Banda Aceh berupa pemanfaat bagi pembangunan masjid tersendiri, Masjid Agung Al-Makmur Banda Aceh menjadi pedoman bagi masjid lain yang berada baik di Aceh maupun di Indonesia, sebagai masjid yang menjadi salah satu pedoman dalam segala aspek keagamaan terutama dalam hal pengelolaan harta Wakaf produktif. Dengan demikian berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengambil

⁷Abd Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Pres, 2005), hlm. 139

judul “Analisis Pengelolaan Harta Wakaf Produktif Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Suatu Penelitian Pada Harta Wakaf di Masjid Agung Al-Makmur Banda Aceh)”

1.2. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengelolaan harta wakaf produktif di Masjid Agung Al-Makmur Banda Aceh?
2. Bagaimanakah pengelolaan harta wakaf pada Masjid Masjid Agung Al-Makmur Banda Aceh menurut Fiqih Muamalah?
3. Bagaimanakah pengelolaan harta wakaf produktif pada Masjid Agung Al-Makmur Banda Aceh menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan sebagai syarat untuk penyelesaian studi di Fakultas Syariah. Secara spesifik, penelitian difokuskan untuk meneliti dan mendalami lebih lanjut tentang:

1. Untuk Mengetahui pengelolaan harta wakaf produktif di Masjid Masjid Al-Makmur Banda Aceh.
2. Untuk Mengetahui pengelolaan harta wakaf pada Masjid Masjid Al-Makmur Banda Aceh menurut Fiqih Muamalah.
3. Untuk Mengetahui pengelolaan harta wakaf produktif pada Masjid Al-Makmur Banda Aceh menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari salah pemahaman atau penafsiran, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul karya ilmiah ini. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam karya ilmiah ini yaitu:

1.4.1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).⁸

1.4.2. Pengelolaan

Kata pengelolaan berasal dari kata kelola, di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata kelola bermakna mengurus suatu bidang usaha (perusahaan, pertanian, dan suatu yang mempunyai tujuan), sedangkan kata pengelolaan dapat diartikan sebagai proses atau cara melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi. Proses yang memberikan pengawasan kepada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelola adalah mengurus perusahaan, pemerintahan, dan sebagainya, melakukan pekerjaan dan sebagainya, menyelenggarakan perayaan dan sebagainya.⁹

1.4.2. Wakaf Produktif

Wakaf produktif harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif secara terminologi adalah transformasi dari wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang professional oleh seorang nazhir untuk meningkatkan pengelolaan secara signifikan seperti yang di terapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan serta dalam perspektif Islam

⁸Departemen pendidikan nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke 3(Jakarta: Balai Pustaka 2002) hlm. 60

⁹Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 551.

tentang pengelolaan zakat atau menambah manfaat wakaf tersebut agar tercapai seperti yang diharapkan.¹⁰

1.5. Kajian pustaka

Menurut penelusuran yang penulis lakukan, belum ada kajian yang membahas tentang Implementasi Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 terhadap pengelolaan wakaf produktif (Studi Kasus Masjid Agung Al-Makmur), namun ada beberapa penulisan yang berkaitan dengan tentang Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif Menurut Perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Masjid Agung Al-Makmur) adalah skripsi yang ditulis oleh Roni Zulmeisa dengan judul “Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Rumah Sewa (Studi Kasus Pada Masjid Al-Furqan Gampong Beurawe Banda Aceh), Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Tahun 2016. Dalam skripsi ini ingin mengetahui bagaimana manajemen operasional dan kontribusi rumah sewa yang diterapkan dalam pengelolaan rumah. Sewa sebagai wakaf produktif Masjid al-Furqan Gampong Beurawe, untuk mengetahui konsep manajemen pengelolaan wakaf dalam tinjauan hukum islam.¹¹

Sedangkan perbedaan dengan skripsi yang saya teliti memiliki perbedaan tentang objek dan analisisnya, saya meneliti tentang wakaf produktif di Masjid Agung Al-Makmur Banda Aceh. Pesamaannya dengan skripsi di atas adalah tentang Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, tentang wakaf.

Skripsi Ikhsanuddin Fadhillah pada tahun 2007 yang berjudul “Strategi Penghimpunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Harta Wakaf di Majelis Wakaf & ZIS Pimpinan Cabang Muhammadiyah Rawamangun Pulogadung”. Skripsi ini membahas tentang strategi penghimpunan, pengelolaan, dan pengembangan harta wakaf yang diterapkan oleh majlis wakaf dan ZIS pimpinan Cabang

¹⁰ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hlm. 15

¹¹Roni Zulmeisa, *Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Rumah Sewa Studi Kasus Pada Masjid Al-Furqan Gampong Beurawe Banda Aceh*, (Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2016), hlm.iv.

Muhammadiyah Rawamangun Pulogadung dapat dikatakan cukup baik dan dapat dikategorikan profesional. Strategi nazir dalam penghimpunan harta wakaf dengan melalui sosialisasi yang berjalan cukup lancar. Selanjutnya dana wakaf yang telah didapatkan dari wakaf tunai digunakan untuk membangun pertokoan serta merawat *Islamic Center*.¹²

Sedangkan perbedaan dengan skripsi yang saya teliti memiliki perbedaan tentang objek dan analisisnya, saya meneliti tentang wakaf produktif di Masjid Agung Al-Makmur Banda Aceh. Persamaannya dengan skripsi di atas adalah tentang Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, tentang wakaf.

Skripsi Muhammad Apriadi pada tahun 2010 yang berjudul “Efektifitas Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Pada Baitul Mal Muamalat (BMM)”. Skripsi ini membahas tentang penghimpunan wakaf uang pada Baitul Mal Muamalat kurang efektif. Faktanya kenaikan jumlah dana wakaf yang terhimpun tidak terjadi secara terus menerus bahkan cenderung menurun. Yakni pada tahun 2008 dana wakaf uang yang terhimpun sebesar Rp 42.431.091; dan pada tahun 2009 dana wakaf uang yang terhimpun hanya sebesar Rp 13.129.595.¹³

Sedangkan perbedaan dengan skripsi yang saya teliti memiliki perbedaan tentang objek dan analisisnya, saya meneliti tentang wakaf produktif di Masjid Agung Al-Makmur Banda Aceh. Pesamaannya dengan skripsi di atas adalah tentang Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, tentang wakaf.

Skripsi Muh. Nuch. Hatib yang berjudul “Peranan Yayasan Wakaf UMI dalam Pengelolaan Wakaf Produktif”. Skripsi ini membahas tentang pengelolaan wakaf produktif yang mana dalam pengelolaan wakaf ini di topang

¹²Ikhsanuddin Fadhillah, *Strategi Penghimpunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Harta Wakaf di Majelis Wakaf & ZIS Pimpinan Cabang Muhammadiyah Rawamangun Pulogadung*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2007), hlm.iv.

¹³Muhammad Apriadi, *Efektifitas Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Pada Baitul Mal Muamalat (BMM)*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2010), hlm.iv.

oleh 5 konsep manajemen islam, yaitu: amanah, fathanah, tablig, shiddiq, dan himayah.¹⁴

Sedangkan perbedaan dengan skripsi yang saya teliti memiliki perbedaan tentang objek dan analisisnya, saya meneliti tentang wakaf produktif di Masjid Agung Al-Makmur Banda Aceh. Pesamaannya dengan skripsi di atas adalah tentang Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, tentang wakaf.

Skripsi Novelia Safitri yang berjudul “Sistem Penunjukan Nazir dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Harta Wakaf di Kecamatan Teupah Barat”. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana praktik penunjukan nazir dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta dan menjelaskan aset wakaf di Kecamatan Teupah Barat. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap nazir wakaf dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf di Kecamatan Teupah Barat.¹⁵

Sedangkan skripsi yang saya teliti memiliki perbedaan tentang objek dan analisisnya, saya meneliti tentang wakaf produktif di Masjid Agung Al-Makmur Banda Aceh. Pesamaannya dengan skripsi di atas adalah tentang Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, tentang wakaf.

Skripsi Ibnu Chathab yang berjudul “Pemberdayaan Wakaf oleh Nazhir Perseorangan Menurut PP. No. 42 Tahun 2006 (Studi Kasus Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur). Dalam skripsi ini menjelaskan tentang metode yang dipakai dalam penetapan dan penunjukan nazhir perseorangan dalam hal mengelola harta wakaf yang ada di Kecamatan Julok Kabupaten Aceh

¹⁴Muh. Nuch. Hatib, *Peranan Yayasan Wakaf UMI dalam Pengelolaan Wakaf Produktif*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016), hlm.iv.

¹⁵Novelia Safitri, *Sistem Penunjukan Nazir dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Harta Wakaf di Kecamatan Teupah Barat*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2016), hlm.iv.

Timur. Dan penerapan pemberdayaan wakaf di Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur.¹⁶

Sedangkan skripsi yang saya teliti memiliki perbedaan skripsi di atas adalah tentang PP. No. 42 Tahun 2006 (Studi Kasus Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur). tentang wakaf penunjukan nazir perseorangan dalam hal pengelolaan harta wakaf dikecamatan julok kabupaten Aceh Timur. Persamaannya sama-sama meneliti tentang wakaf tentang PP. No. 42 Tahun 2006.

Skripsi Yuli Zahrina yang berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf (Analisis Terhadap Pasal 16 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004). Dalam skripsi ini menjelaskan tentang surat berharga, hak intelektual, hak atas benda lainnya.¹⁷

Sedangkan skripsi yang saya teliti memiliki perbedaan tentang objek dan analisisnya, saya meneliti tentang wakaf produktif di Masjid Agung Al-Makmur Banda Aceh. Pesamaannya dengan skripsi di atas adalah tentang Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, tentang wakaf.

Skripsi Nurhaini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan Pengawasan Tanah Wakaf Di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang”. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang pengelolaan tanah wakaf menurut hukum islam.

Sedangkan skripsi yang saya teliti memiliki perbedaan tentang objek dan analisisnya, saya meneliti tentang wakaf produktif di Masjid Agung Al-Makmur Banda Aceh. Pesamaannya dengan skripsi di atas adalah tentang Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, tentang wakaf.

¹⁶Ibnu Chathab, *Pemberdayaan Wakaf oleh Nazhir Perseorangan Menurut PP. No. 42 Tahun 2006 (Studi Kasus Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-raniry, 2016), hlm.iv.

¹⁷Yuli Zahrina, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf (Analisis Terhadap Pasal 16 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004)*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2016), hlm.iv.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sesuatu yang sangat penting, karena berhasil tidaknya sebuah penelitian tergantung dari ketepatan dari peneliti dalam memilih metode penelitiannya. Dalam pembahasan skripsi ini metode analisis yang digunakan adalah deskriptif yaitu metode yang bertujuan meneliti tentang faktual, akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang diselidiki secara objektif¹⁸.

1.6.1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk berupaya memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi. Langkah-langkah yang ditempuh yaitu langkah pengumpulan data, klasifikasi, analisis atau pengolahan data, membuat kesimpulan dan laporan dengan tujuan utama untuk membuat penggambaran tentang sesuatu yang objektif dari suatu deskriptif¹⁹

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dalam objek yang sebenarnya, penyelidikan empiris dengan menggunakan data yang konkret. Penulis melakukan penelitian langsung Masjid Agung Al-Makmur Banda Aceh. Penulis menggunakan pengamatan dan pengukuran dengan teliti dengan objek secara langsung.

b. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Setiap penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan, bahan ini meliputi buku-buku, dan bahan dokumenter lainnya. Sumber data yang dikumpulkan berupa data primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat dan berupa norma-norma dasar dalam setiap pembahasan masalah, yaitu Al-qur'an, kitab-kitab fiqh, dan buku-buku. Selain dari data primer, data

¹⁸Muhammad Nazir, *Metode penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63

¹⁹*Ibid.*, hlm.70

sekunder juga digunakan untuk melengkapi analisa yang tidak didapatkan dari sumber primer, diantaranya adalah karya tulis ilmiah, hasil penelitian para pakar dan mahasiswa, artikel-artikel yang terpublikasikan baik melalui media cetak maupun media elektronik.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Dalam penelitian ini penulis mengambil teknik pengumpulan data dengan wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berhadapan langsung dengan yang diwawancarai tetapi juga dapat diberikan daftar pertanyaan dulu untuk dijawab pada kesempatan lain²⁰.

b. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data yang tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi berawal dari menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat, menerangkan, menafsirkan dan menghubungkan dengan fenomena lain²¹.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat penulis mengadakan penelitian, penelitian ini dilakukan di Masjid Agung Al-Makmur, Jl. Taman Ratu Syafaruddin / Muhammad Daud Beureuh, Lampriet, Banda Aceh.

1.6.3. Langkah-Langkah Analisis Data

Setelah data hasil penelitian dikumpulkan oleh peneliti, langkah berikutnya yang dapat dilakukan oleh peneliti adalah bagaimana mengalisis data yang telah diperoleh. Analisi data pada metode penelitian kualitatif dilakukan melalui pengaturan data secara logis dan sistematis. Peneliti mengalisis data

²⁰ Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta : Kencana, 2001), hlm 138

²¹ Muhammad, *Metodelogi penelitian Ekonomi Islam*,(jakarta : Raja Grafindo persada, 2013), hlm 152.

membagi data menjadi satu satuan yang dikelola, mencari pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa-apa saja yang harus dilaporkan²².

Sementara Untuk penyusunan dan penulisan karya ilmiah ini berpedoman pada pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Banda Aceh pada tahun 2018. Melalui panduan penulisan tersebut penulis berupaya menampilkan teknik penyajian yang sistematis, ilmiah, dan mudah dipahami oleh pembaca.

1.7. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dituangkan dalam bentuk karya ilmiah (Skripsi) dengan memakai sistematika pembahasan yang merangkum keseluruhan pembahasan. Untuk itu, uraian dalam penulisan ini akan mencakup empat bab, yaitu:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, berisi teori tentang konsep peraturan perundang-undangan no 41 tahun 2004 tentang pengelolaan wakaf dan Hukum Islam, prosedur wakaf produktif.

Bab tiga, membahas tentang hasil penelitian mengenai gambaran umum Masjid Agung Al-Makmur, implementasi Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 terhadap pengelolaan wakaf produktif di Masjid Agung Al-Makmur, implementasi Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Agung Al-Makmur, dan tinjauan hukum islam Terhadap Wakaf Produktif di Masjid Agung Al-Makmur.

²²M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodelogi penelitian Kualitatif*, (yogyakarta: Ar-Ruzz Media), 2012, hlm 246.

Bab empat, merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini yang berisi kesimpulan dari pemaparan skripsi dan saran-saran dari penulis yang berkaitan dengan pembahasan yang dibahas.



BAB DUA

KONSEP MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF

2.1 Pengertian Manajemen Syariah

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.²³ Peran syariah Islam adalah pada cara pandang dalam implementasi manajemen. Dimana standar yang diambil dalam setiap fungsi manajemen terikat dengan hukum-hukum syara' (syariat Islam). Terdapat 3 item penting konsep manajemen syariah yaitu:

1. Perilaku

Pembahasan pertama dalam manajemen syariah adalah perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Jika setiap perilaku orang yang terlibat dalam sebuah kegiatan dilandasi dengan tauhid, maka diharapkan perilakunya akan terkendali dan tidak terjadi perilaku KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) karena menyadari adanya pengawasan dari yang Maha Tinggi yaitu Allah.

2. Stuktur Organisasi

Manajer yang baik, yang mempunyai posisi penting, yang strukturnya paling tinggi, akan berusaha agar ketinggian strukturnya itu menyebabkan kemudahan bagiorang lain dan memberikan kesejahteraan bagi orang lain. Dengan organisasi yang rapi, akan dicapai hasil yang lebih baik dari pada yang dilakukan secara individual.Kelembagaan itu akan berjalan dengan baik jika dikelola dengan baik. Organisasi apapun, senantiasa membutuhkan manajemen yang baik.²⁴

²³Terry, George R., *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hlm. 1.

²⁴Hafidhuddin, Didin & Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gemainsani Press, 2003), hlm. 7-8.

3. Sistem

Sistem syariah yang disusun harus menjadikan perilaku pelakunya berjalan dengan baik. Sistem adalah seluruh aturan kehidupan manusia yang bersumber dari Al Qur'an dan Sunnah Rasul. Aturan tersebut berbentuk keharusan dan larangan melakukan sesuatu. Aturan tersebut dikenal sebagai hukum lima, yaitu, wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Pelaksanaan sistem kehidupan secara konsisten dalam semua kegiatan akan melahirkan sebuah tatanan kehidupan yang baik yang disebut dengan *hayatan thayyibah*. Dalam ilmu manajemen, pelaksanaan sistem yang konsisten akan melahirkan sebuah tatanan yang rapi, sebuah tatanan yang disebut sebagai manajemen yang rapi.²⁵

Berdasarkan tahapan kegiatan yang harus dilakukan (fungsinya), manajemen apapun, termasuk di dalamnya wakaf, ada empat tahapan, yaitu:

1. Perencanaan atau *Planning*

Perencanaan merupakan suatu proses menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target atau tujuan organisasi. Perencanaan termasuk di dalamnya perencanaan pengembangan benda wakaf, karenanya berguna sebagai pengarah, meminimalisasi pemborosan sumber daya, dan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas.²⁶

2. Pengorganisasian atau *Organizing*

Organisasi merupakan suatu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan di desain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh (dalam wakaf struktur *nazhir* dan yang diberi kuasa olehnya), sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara

²⁵*Ibid*, hlm. 9-10.

²⁶Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Nazhir Profesional dan Amanah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), hlm. 101-102.

efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. Dalam tahapan pengorganisasian (*organizing*), yang harus dilakukan adalah: mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas serta menetapkan prosedur yang diperlukan, menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab, kegiatan perekrutan,penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia atau tenaga, dan kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat.

3. Pengimplementasian atau *Directing*

Implementasi merupakan suatu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak (para *nazhir*) dalam organisasi serta proses memotivasi agar semuanya dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Dalam tahapan pengimplementasian (*directing*), yang harus dilakukan adalah: mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja yang direkrut *nazhir* agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.

4. Pengendalian dan Pengawasan atau *Controlling*

Controlling merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi. Dalam tahapan pengawasan (*controlling*), yang harus dilakukan adalah mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target kegiatan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan, dan melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target kegiatan.

2.2. Definisi, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Wakaf

1. Perwakafan dalam prespektif Hukum Islam

Kata “wakaf” atau “*waqf*” berasal dari bahasa Arab “*waqafa*”. Kata “*waqafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam ditempat” atau “tetap berdiri”.²⁷ Secara bahasa wakaf berasal dari kata “*waqafa*” atau “*habasa*” yang bisa diartikan dengan menahan. Ia merupakan kata yang berbentuk *mashdar* yang pada dasarnya berarti menahan, berhenti, atau diam. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang dan yang lain, ia berarti pembekuan hak milik untuk faedah tertentu.²⁸

Wakaf menurut syara` berarti penahanan hak milik atas materi benda (al-‘ain) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya (al-manfa‘ah) di jalan Allah. Yang dimaksud dengan menahan dzat (asal) benda adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya.²⁹ Sedangkan dalam buku-buku fiqh, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan.

Definisi wakaf menurut ahli fiqh adalah sebagai berikut:

1. Menurut mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah: Tidak melakukan “suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”.³⁰
2. Menurut mazhab Maliki, Ahmad al-Dardir dalam kitabnya *Al-Syarh al-Saghir* wakaf adalah perbuatan si waqif menjadikan manfaat hartanya

²⁷Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*, Cet. ke-1, (Jakarta: IIMaN Press, 2004), hlm. 37.

²⁸Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid. XIV, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), hlm. 153.

²⁹Jawad Mughniyah, Muhammad., *Fiqh Lima Mazhab: Edisi Lengkap*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996), hlm. 383.

³⁰Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2008), hlm. 151.

untuk digunakan oleh mustahiq (penerima), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang, dengan mengucapkan lafaz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik.³¹

3. Syafi'iyah dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *waqif*, setelah sempurna prosedur perwakafan.³² Maka dalam hal ini wakaf secara otomatis memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada *nazhir* yang dibolehkan oleh syariah, dimana selanjutnya harta wakaf itu menjadi milik Allah.
4. Dalam mazhab Hanbali, Abi Muhammad Muaffaquddin Abdullah Ibn-Qudamah al-Maqadisi mendefinisikan bahwa wakaf adalah menahan yang asal/pokok dan memberikannya hasilnya.³³

Dari beberapa definisi wakaf tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

2. Perwakafan dalam presfektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Wakaf sebagai sebuah pranata yang berasal dari hukum Islam memegang peranan penting dalam kehidupan keagamaan dan sosial umat Islam. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk mempositifkan hukum Islam sebagai

³¹Ahmad al-Dardir, *Al-Syarah al-Saghir*, Jilid. IV, (Matba'ah Muhammad Ali Sabih, 1985), hlm. 203.

³²Departemen Agama, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2003), hlm. 2.

³³Abi Muhammad Muaffaquddin Abdullah Ibn-Qudamah al-Maqadisi, *al-Kafi, fi Fiqh al-Imam al-Mujabbal Ahmad bin Hanbal*, Jilid. 2, (Maktab al- Islami, 1408 H/1988 M), hlm. 448.

bagian dari hukum nasional. Pengaturan mengenai hukum perwakafan yang berlaku bagi umat Islam Indonesia dewasa ini, dapat dijumpai dalam buku III Kompilasi Hukum Islam. Selain mengatur aspek teknis prosedural, Buku III Kompilasi Hukum Islam juga memperdalam aspek substantif mengenai perwakafan.

Buku Kompilasi Hukum Islam mengatur perwakafan pada umumnya. Pengertian wakaf dirumuskan dalam ketentuan Pasal 215 angka 1. Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama.

Ketentuan dalam pasal 215 angka 4 menentukan, bahwa benda wakaf adalah segala benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.

2.3. Dasar Hukum Wakaf

Dalam Al-Qur'an, kata wakaf sendiri tidak secara *eksplisit* disebutkan, akan tetapi keberadaannya di ilhami oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan contoh dari Rasulullah SAW serta tradisi para sahabat. Dasar hukum wakaf tersebut adalah sebagai berikut:

Beberapa ayat yang telah mengilhami dan dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar seseorang untuk melakukan ibadah wakaf, dan menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Ayat-ayat tersebut antara lain sebagai berikut:

Dalam Al-Baqarah ayat 267 Allah swt, berfirman:³⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dalam surat Ali Imran ayat 92 Allah berfirman:³⁵

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.

2.4 Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Berikut ini akan dijelaskan mengenai rukun dan syarat yang ada dalam wakaf.

1. Rukun wakaf

Rukum berasal dari bahasa Arab yang berarti suatu pilar kuat dan agung. Sedangkan dalam pandangana ulama fiqih, rukun adalah bagian dari suatu hakikat Dalam istilah fikih, rukun merupakan penyempurna sesuatu dan bagian darisesuatu itu sendiri. Sedangkan menurut bahasa, rukun diterjemahkan dengan

³⁴ Al-Qur'an dan terjemahannya, 2008, Departemen Agama RI, Bandung: Diponegoro.

³⁵ Al-Qur'an dan terjemahannya, 2008, Departemen Agama RI, Bandung: Diponegoro.

sisi yang terkuat atau sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpu. Menurut para ulama, rukun wakaf atau unsur wakaf ada empat, yaitu³⁶:

- 1) *Waqif* (pihak yang mewakafkan hartanya).
 - 2) *Mauquf' alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf).
 - 3) *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan).
 - 4) *Sighat* atau ikrar (pernyataan atau ikrar *waqif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).
2. Syarat Wakaf

Dari rukun-rukun wakaf yang telah disebutkan di atas, masing-masing mempunyai syarat tersendiri yang harus dilakukan demi sahnya pelaksanaan wakaf, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) *Waqif* (orang yang mewakafkan). Dalam hal ini syarat *waqif* adalah merdeka, berakal sehat, baligh (dewasa), tidak berada di bawah pengampunan. Karena *waqif* adalah pemilik sempurna harta yang diwakafkan, maka wakaf hanya bisa dilakukan jika tanahnya adalah milik sempurna *waqif* tersebut.
- 2) *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan). Dalam perwakafan, agardianggap sah maka harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:
 - a) Harta yang diwakafkan harus berupa benda yang bernilai (*mutaqawwam*).³⁷ Pengertian harta yang *mutaqawwam* ialah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat).
 - b) Harta wakaf itu jelas bentuknya. Artinya diketahui dengan yakin ketika benda tersebut diwakafkan, sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan.

³⁶ S. Praja, Juhaya, *Perwakafan Di Indonesia*, (Bandung: Yayasan Piara, 1997), hlm. 27.

³⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 7634.

- c) Harta wakaf itu merupakan hak milik dari *waqif*. Harta wakaf itu berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah, atau benda yang disesuaikan dengan wakaf yang ada.
- 3) *Mauqufalaih* (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Untuk menghindari penyalahgunaan wakaf, maka *waqif* perlu menegaskan tujuan wakafnya. Apakah harta yang diwakafkan itu untuk menolong keluarganya sendiri sebagai wakaf keluarga, atau untuk fakir miskin, dan lain-lain, atau untuk kepentingan umum yang jelas tujuannya untuk kebaikan.
- 4) *Sighat* wakaf. Ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya.

2.5 Tujuan dan Manfaat Wakaf

Fungsi wakaf telah disebutkan secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 216 yang berbunyi bahwa fungsi wakaf adalah menegakkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Melihat dari hal tersebut, tentunya saat ini manfaat wakaf sudah banyak yang dinikmati oleh masyarakat, baik itu dibidang peribadatan, pendidikan, kesehatan, sosial dan lainnya dengan tetap menjaga kekekalan nilainya. Oleh karena itu fungsi utama dari wakaf yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda untuk kepentingan ibadah dan untuk kemajuan kesejahteraan umum.³⁸

Dalam tujuan wakaf setidaknya disyaratkan beberapa hal berikut, tentunya tujuannya juga harus baik dan sesuai dengan syariah, hal ini agar tujuan wakaf yang sebenarnya dapat tercapai, tujuan-tujuan tersebut.

Dalam UU RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. (Pasal 4 Bagian

³⁸ Aries Mufti dan Muhammad Syakir sula, Amanah Bagi BAngsa, Konsep sistem Ekonomi Syariah, (Jakarta: MES, 2009), hlm. 213

Kedua BAB II dasar-dasar wakaf). Menurut pasal (5), Bagian kedua BAB II Dasar-dasar wakaf, wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Fungsi wakaf menurut Hukum Islam adalah memperoleh manfaat benda wakaf sesuai dengan tuannya. Dalam hal ini wakaf untuk selama-lamanya Mazhab berbeda pendapat. Para ulama Mashab, kecuali Maliki, berpendapat bahwa wakaf selama-lamanya.

2.6 Pengelolaan Harta Wakaf Menurut Undang-Undang Perwakafan

Pelaksanaan wakaf di Indonesia sudah berjalan dalam waktu yang cukup lama, dan bahkan sama usianya dengan masuk dan berkembangnya Islam di tanah air kita ini. Tanah-tanah tempat berdirinya masjid atau mushalla kaum muslimin sejak masa lalu pada umumnya merupakan tanah wakaf dari umat Islam pada waktu itu, kendatipun dalam pelaksanaannya belum memiliki aturan administratif seperti sekarang.³⁹

Pada tanggal 27 Oktober 2004 pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan baru yaitu Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Mengenai pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dalam undang-undang ini diatur dalam Bab V Pasal 42 sampai Pasal 46, diantara pasal-pasal tersebut yaitu: Pasal 42 *nazhir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf dengan tujuan, dan peruntukannya. Pada Pasal 34 ayat (1) dan (2), yaitu:

- (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh *nazhir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syari'ah.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara produktif.

³⁹Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 116.

Pengelolaan wakaf adalah proses kerja yang dilakukan oleh *nazhir* yakni tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yakni⁴⁰ ;

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Sedangkan pengembangan wakaf produktif adalah hasil wakaf produktif yang dikelola yang dapat menjadikan harta wakaf tersebut menjadi bertambah banyak atau bertambah luas, bahkan dapat membentuk harta benda wakaf baru. Jika merujuk pada pengelolaan dan pengembangan harta wakaf produktif saat ini yang telah di praktekkan di beberapa negara, maka biasanya harta wakaf yang terletak di kawasan perkotaan sebaiknya merupakan proyek pemukiman dan perdagangan sedangkan harta wakaf yang terletak pada kawasan diluar kota adalah proyek pertanian.

Berbicara mengenai pemanfaatan untuk kemaslahatan tidak berarti hanya dihabiskan tanpa ada perhitungan dan pertimbangan. Sudah saatnya dihindari penghabisan tanpa ada perhitungan dan pertimbangan. Sudah saatnya dihindari penghabisan dana secara konsumtif. Ini berarti perlu ada pemetaan tentang apa saja yang masuk kategori manfaat secara umum. Langkah berikutnya adalah harus mampu membuat skala prioritas, mana atau apa saja yang perlu didahulukan di antara sekianbanyak hal atau program yang dapat dikategorikan kemaslahatan umum itu. Disini perlu ada menejemen yang tepat guna untuk mengelola harta wakaf, bukan hanya sekedar untuk hal-hal yang konsumtif dan tidak control.

⁴⁰Pasal 11 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

2.7 Wakaf Produktif dalam Islam

Manajemen wakaf baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak telah banyak dilakukan oleh para sahabat.⁴¹ Menurut Mundzir Qahaf, wakaf di zaman Islam telah dimulai bersamaan dengan dimulainya masa kenabian Nabi Muhammad di Madinah yang ditandai dengan pembangunan Masjid Quba', yaitu masjid yang dibangun atas dasar takwa sejak dari pertama, agar menjadi wakaf pertama dalam Islam untuk kepentingan agama. Peristiwa ini terjadi setelah Nabi hijrah ke Madinah dan sebelum pindah ke rumah pamannya yang berasal dari Bani Najjar. Kemudian disusul dengan pembangunan masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah anak yatim dari Bani Najjar setelah dibeli oleh Rasulullah dengan harga delapan ratus dirham. Dengan demikian, Rasulullah telah mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid.⁴²

Manajemen pengelolaan wakaf yang telah terjadi pada masa Nabi dan sahabat hanya fokus pada wakaf tanah dan dibangun khusus untuk masjid. Dalam pengelolaan harta wakaf tidak boleh menyimpang dari apa yang telah diwakafkan. Misalnya, benda tersebut telah diwakafkan untuk masjid maka tidak boleh digunakanselain masjid. Konsep wakaf pada periode klasik didominasi oleh wakaf konsumtif (langsung). Wakaf secara langsung yaitu wakaf tanah dalam bentuk masjid dan kuburan.⁴³

Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan ketujuh kebun kurma beliau di wilayah Madinah; di antaranya ialah kebun A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan beberapa kebun lainnya.⁴⁴ Wakaf lain yang terjadi pada masa Rasulullah adalah wakaf tanah Khaibar yang dilakukan oleh Umar bin Khathab. Tanah ini sangat disukai oleh Umar karena subur dan banyak hasilnya.

⁴¹Athailah, *Hukum Wakaf*, (Bandung: Yrama Widya, 2014), hlm. 1.

⁴²Mundzir Qahaf, *Al-Waqf al-Islami Tatawwuruhi, Idaratuhu, Tanmiyatuhu*, (Damaskus, Syria: Dar al Fikr, 2006), hlm. 12.

⁴³Muhyar Fanani, *Berwakaf Tak Harus Kaya Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang DiIndonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2010), hlm. 26.

⁴⁴Mundzir Qahaf, *al-Waqf al-Islami Tatawwuruhi*, hlm. 6.

Peristiwa sejarah yang sangat penting dan mungkin bisa dianggap sebagai peristiwa wakaf terbesar dalam sejarah manusia, baik dari sisi pelaksanaan maupun perluasan pemahaman tentang wakaf adalah wakaf tanah yang dibebaskan oleh Umar Ibn Khattab di beberapa Negara seperti Syam, Mesir dan Iraq. Hal ini dilakukan Umar setelah bermusyawarah dengan para sahabat, yang hasilnya adalah tidak boleh memberikan tanah pertanian kepada para tentara dan mujahid yang ikut dalam pembebasan tersebut. Dengan mengambil dalil pada Q.S Al-Hasyr: 7-10, Umar memutuskan agar tanah-tanah tersebut dijadikan wakaf bagi umat Islam dan generasi Islam yang akan datang. Bagi para petani pengguna tanah-tanah wakaf ini dikenakan pajak yang dalam ekonomi Islam disebut pajak bumi.

Pengelolaan harta wakaf mengalami perkembangan yang sangat pesat pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid. Harta wakaf menjadi bertambah dan berkembang, bahkan tujuan wakaf menjadi semakin luas bersamaan dengan berkembangnya masyarakat muslim ke berbagai penjuru. Kreativitas dalam pengembangan wakaf sedikit demi sedikit berkembang dan telah mencakup beberapa benda, seperti tanah dan perkebunan yang hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan tempat peribadatan dan kegiatan keagamaan serta diberikan kepada fakir miskin.

Di berbagai kawasan dunia Islam terdapat wakaf dalam satu atau lain bentuk dan negara-negara muslim modern mempunyai departemen yang mengurus wakaf atau paling tidak departemen urusan Islam/keagamaan di bawah mana urusan wakaf ditempatkan.⁴⁵ Hal ini menunjukkan betapa peran wakaf sebagai salah satu lembaga sosial Islam mendapatkan perhatian yang cukup serius dari para pemegang kebijakan dalam dunia Islam. Walaupun wakaf merupakan lembaga Islam yang hukumnya sunnah, namun lembaga ini dapat

⁴⁵Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: RM Books, 2007), hlm. 75.

berkembang dengan baik di beberapa negara misalnya Yordania, Bangladesh, Malaysia, Saudi Arabia, dan Mesir.

Wakaf di Mesir dikelola oleh Badan Wakaf Mesir yang berada di bawah kementerian wakaf (*wizaratu al-Auqaf*) salah satu di antara kemajuan yang telah dicapai oleh badan wakaf Mesir adalah berperannya harta wakaf dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Hal ini disebabkan benda yang diwakafkan beragam, baik berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak, yang dikelola secara baik dan benar.⁴⁶ Pengelolaanya dilakukan dengan cara menginvestasikan harta wakaf di bank Islam (jika berupa uang) dan berbagai perusahaan, seperti perusahaan besi dan baja.

Untuk menyempurnakan pengembangan wakaf, badan wakaf membeli saham dan obligasi dari perusahaan-perusahaan penting. Hasil pengembangan wakaf yang diinvestasikan di berbagai perusahaan tersebut di samping untuk mendirikan tempat-tempat ibadah dan lembaga-lembaga pendidikan, juga dimanfaatkan untuk membantu kehidupan masyarakat (fakir miskin, anak yatim, dan para pedagang kecil, kesehatan masyarakat (dengan mendirikan rumah sakit dan penyediaan obat-obatan bagi masyarakat), bahkan Mesir berencana untuk membuat rumah sakit model yang akan berupaya memberikan pelayanan gratis bagi seluruh masyarakat, lebih dari itu dibidang *real esteet* pemerintah Mesir melalui kebijakan wakaf akan merencanakan pembangunan perumahan, pengembangan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang, dan berbagai pelatihan. Dengan dikembangkannya wakaf secara produktif, wakaf diMesir dapat dijadikan salah satu lembaga yang diandalkan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umat.⁴⁷

⁴⁶Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam*, hlm. 77.

⁴⁷Uswatun Hasanah, *Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Dalam Perspektif HukumIslam diIndonesia*, (Jakarta: Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia, 6April2009),hlm. 16.

Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan “*shadr al-Wuquf*” yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Demikian perkembangan wakaf pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga lembaga wakaf berkembang searah dengan pengaturan administrasinya. Perkembangan wakaf cukup menggembirakan, di mana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semua dikelola oleh negara dan menjadi milik negara (*Baitul Mal*).⁴⁸

Pada awal abad kedua hijriyah, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhari bahwa Imam az-Zuhri (wafat tahun 124 H) menfatwakan dan menganjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana sosial, dakwah, dan pendidikan umat Islam. Beliau yang berpendapat bahwa dinar dan dirham (keduanya mata uang yang berlaku di Timur Tengah) boleh diwakafkan. Caranya ialah menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.⁴⁹

Pada masa dinasti Mamluk orde raja al-Dzahir Bibers perwakafan dapat dibagi menjadi tiga kategori: pendapatan negara hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada orang-orang yang dianggap berjasa, wakaf untuk membantu haramain (fasilitas Makkah dan Madinah) dan kepentingan masyarakat umum. Sejak abad lima belas, kerajaan Turki Usmani dapat memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga Turki Usmani dapat memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga Turki dapat menguasai sebagian besar wilayah negara Arab.⁵⁰

Kekuasaan politik yang diperoleh Turki Usmani ini secara otomatis mempermudah tersosalisasinya peraturan perundang-undangan perwakafan yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 H yang mengatur

⁴⁸Uswatun Hasanah, *Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan*, hlm 18.

⁴⁹Abu Su'ud Muhammad, *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*, (Bairut: Dar Ibn Hazm, 1997), hlm. 20-21.

⁵⁰Abu Su'ud Muhammad, *Risalah fi Jawazi Waqf*, hlm. 22.

tentang tata cara pencatatan wakaf, sertifikat wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf, dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administrasi dan perundang-undangan.⁵¹

Tahun 1287 H dikeluarkan undang-undang wakaf yang menjelaskan tentang kedudukan tanah-tanah kekuasaan Turki Usmani dan tanah-tanah produktif dan berstatus wakaf. Dari implementasi undang-undang tersebut diperluas hingga pada manajemen pengelolaan pendapatan/ profit atas tanah wakaf tersebut yang ditampung dalam sebuah badan semacam Baitul Mal yang pengelolaan dananya dilakukan secara profesional untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan masyarakat secara luas.

2.8 Manajemen Pengelolaan Masjid dan Kaitannya dengan Wakaf

1. Manajemen dalam Pengertian Sederhana

Manajemen adalah suatu ilmu untuk mengelola suatu aktivitas, dalam rangka mencapai suatu tujuan, dengan bekerjasama secara efisien dan terencana dengan baik. Sebagai ilmu baru yang berkembang menjelang abad dua puluh, manajemen terus berkembang dengan pesat, sesuai dengan perkembangan zaman. Ilmu itu dewasa ini dapat digunakan untuk apa saja yang bersifat kerjasama untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien atau usaha dengan kegiatan sekecil mungkin dan memperoleh hasil yang maksimal.

Ilmu Manajemen bergerak untuk mengefisienkan semua unsur manajemen, yaitu orang, uang, barang, mesin dan sebagainya. Paling tidak ia dilakukan melalui empat fungsi manajemen yang disingkat POAC, yaitu (1) *Planning*, (2) *Organizing*, (3) *Actuating* dan (4) *Controlling*.⁵² Para ahli yang lain menambahkan beberapafungsi, sebagai pengembangan dari empat fungsi di

⁵¹Dirjen Bimas Islam, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), hlm. 14.

⁵²Ike Kusdyah Rachmawati, *Manajemen: Konsep-konsep Dasar dan Pengantar Teori*, (Malang: UMM Press, 2004), hlm. 2.

atas, yaitu: (1) *research*, atau penelitian, (2) *staffing* atau penempatan personil, (3) *evaluating* dan (4) *budgeting* atau anggaran pendapatan dan belanja.

Masjid merupakan suatu organisasi yang menjadi pusat ibadah, dakwah dan peradaban Islam, untuk pengelolaannya agar lebih efisien dan efektif perlu menggunakan ilmu manajemen. Manajemen yang akan dikembangkan dalam hal ini tidak terlepas dari bingkai ajaran Islam, karena itu sebelum membahas lebih jauh, perlu dikaji terlebih dahulu mengenai fungsi masjid pada masa Nabi SAW dan gambaran masjid yang kita idealkan, atau masjid masa depan.

2. Pengelolaan Masjid

Manajemen pengelolaan masjid dan kaitannya dengan wakaf ternyata selama ini manajemen pengelolaan masjid belum memakai visi dan misi untuk memiliki aset wakaf yang produktif dan berkembang. Pengelolaan masjid sebagai tempat ibadah, pendidikan dan sosial, yang ada kebanyakan memiliki wakaf yang tidak produktif artinya wakaf tidak bergerak seperti tanah, kuburan, hak atas tanah, tanaman dan benda tidak bergerak lainnya.

Pengelolaan atau *idarah* masjid, disebut juga Manajemen Masjid, pada garis besarnya dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Manajemen pembinaan fisik masjid (*physical management*). Manajemen pembinaan fisik masjid meliputi kepengurusan, pembangunan dan pemeliharaan fisik masjid, pemeliharaan kebersihan dan keanggunan masjid pengelolaan taman dan fasilitas-fasilitas yang tersedia.
- b. Pembinaan fungsi masjid (*functional management*). Pembinaan fungsi masjid adalah pendayagunaan peran masjid sebagai pusat ibadah, dakwah dan peradaban Islam sebagaimana masjid yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebagai pusat ibadah *mahdhah*, masjid disiapkan sedemikian rupa sehingga pelaksanaan ibadah itu seperti shalat lima waktu, shalat Jum'at dan shalat-shalat sunnah berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran Islam.

Pengelolaan pelaksanaan zakat, ibadah puasa dan ibadah haji diberikan bimbingan pelaksanaannya melalui masjid. Sebagai pusat dakwah, masjid hendaknya memprakarsai kegiatan dakwah baik secara tulisan, lisan, elektronik dan dakwah *bilhal*. Hal ini bisa dilakukan misalnya dengan pembentukan lembaga dakwah. Untuk mengantisipasi perluasan kegiatan masjid bisa dilakukan dengan membentuk lembaga-lembaga yang bernaung di bawahnya. Lembaga-lembaga itu berfungsi sebagai kepanjangan tangan dari program yang telah ditetapkan. Mengenai jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang dilingkungan masjid seperti lembaga haji dan umrah, lembaga pembinaan muallaf dan sebagainya.

Kegiatan dan pengelolaan masjid memerlukan dana yang besar, karena itu tidak cukup bila hanya mengandalkan hasil dari tromol yang diadakan setiap Jum'at dan setiap pengajian. Masjid harus memiliki sumber dana tetap dan bergengsi, misalnya mengembangkan usaha-usaha tertentu dengan memanfaatkan pangsa pasar. Hal itu bisa dilakukan misalnya dengan penyewaan gedung untuk resepsi pernikahan, seminar, pelaksanaan kursus-kursus yang dibutuhkan dikalangan masyarakat, dan melakukan kegiatan bisnis lainnya.


Berdasarkan uraian itu, berarti pada prinsipnya harta wakaf tidak bias dilakukan transaksi hukum lain, seperti dihibahkan, dijual, atau diwariskan, Namun apabila tidak bermanfaat lagi sesuai dengan ikrar wakaf semula, atau adanya kepentingan umum yang lebih besar ,maka pengalih fungsian benda wakaf merupakan bentuk solusi dengan pertimbangan masalah.

2.9 Pengaturan Wakaf Produktif Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 Pada Pasal 34 ayat (1) dan (2), dijelaskan :

- 1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh *nazhir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syari'ah.
- 2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara produktif.

Prinsip syariah yang dimaksud dalam ayat (1) ialah; berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Pada ayat (2) yang dimaksud dengan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, akrobisnis, pertambangan, perindustrian, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Yang dimaksud dengan lembaga penjamin syariah adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan antara lain melalui skim asuransi syariah atau skim lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.



BAB TIGA

MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI MASJID AGUNG AL-MAKMUR BANDA ACEH

3.1. Gambaran Umum Masjid Al-Makmur Banda Aceh

Masjid Agung Al-Makmur, Lampriek, Banda Aceh menyimpan sejarah tersendiri di belakangnya. Masjid yang menampung sekitar 2.000 jamaah tersebut merupakan hibah dari Sultan Oman, Qabus Bin Said. Musibah gempa dan tsunami yang meluluhlantakkan Bumi Serambi Mekkah 26 Desember 2004 yang membuat Kesultanan Oman tergerak mengulurkan tangan. Tak tanggung-tanggung, rumah Allah bergaya Timur Tengah itu menelan biaya hingga Rp 17 miliar. Lantai dalam masjid dilapisi permadani dan dindingnya dihiasi dengan kaligrafi ayat Al Quran dan lainnya. Menariknya lagi masjid ini dibangun memenuhi persyaratan respon gender di mana disiapkan kamar berwudhu dan bersuci khusus untuk kaum perempuan dan juga penyediaan tangga naik bagi penyandang cacat. Masjid ini dibangun mirip masjid di Timur Tengah yang memiliki 2 menara dan 1 kubah.

Masjid Agung Al Makmur atau yang belakangan populer dengan nama Masjid Oman berdiri di atas lahan 7.000 M². Lahan tersebut merupakan wakaf Pemerintah Kota Banda Aceh dan Tgk Hj Ainul Mardhiah Ali. Masjid ini mengurai pasang surut dan melewati perjalanan panjang sebelum berdiri seperti sekarang. Berawal pada tahun 1958 tatkala warga muslim Kampung Bandar Baru (sekarang Lampriek) belum mempunyai rumah ibadah. Saat itu tempat ibadah dipusatkan di sebuah rumah yang tidak ditempati yang berlokasi di Jalan Pari, Desa Lampriet, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Lantas dipindahkah ke gedung SMPN 2 Banda Aceh.

Namun keduanya dipandang tidak layak sebagai tempat ibadah. Karena itu oleh pimpinan masyarakat setempat meminta sepetak tanah kepada Pemerintah Kota Banda Aceh di Jalan Pari. Berikut kayu-kayu bekas bongkaran rumah dan gudang di lokasi gedung DPRA sekarang. Berbekal kayu-kayu bekas pemberian pemerintah kota tersebut dibangunlah masjid pertama di Desa Lampriek. Masjid ini tidak menyang nama khusus kecuali sebutan Masjid Lampriek saja. Pemanfaatan masjid ini berjalan hingga tahun 1989, setelahnya pindah ke masjid baru yang dibangun masyarakat pada tahun 1979.

Peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Prof Drs A Majid Ibrahim. Saat itu sekaligus diberi nama Masjid Baitul Makmur oleh Tgk H Abdullah Ujung Rimba (Ketua Majelis Ulama Daerah Istimewa Aceh) yang juga turut meletakkan batu pertama. Pembangunan memakan waktu 10 tahun dengan bentuk kubah payung terbuka tanpa menara. Persis seperti masjid Negara Malaysia di Kuala Lumpur.


Sejak tahun 1989 Masjid Al Makmur dikelola oleh sebuah kepengurusan dan keimaman. Kemudian pada tahun 1992 berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian Badan Kesejahteraan Masjid Kota Banda Aceh, Masjid Al Makmur dengan surtat keputusan Badan Tersebut No. 09/DKM/2.C/1992 tanggal 2 Desember 1992 ditetapkan sebagai Masjid Agung atau Masjid Kota Banda Aceh. Karenanya Masjid ini disebut namanya Masjid Agung Al Makmur Kota Banda Aceh.

Musibah gempa dan tsunami 26 Desember 2004 yang meluluh lantakkan Aceh dan Nias telah mengakibatkan Masjid Agung Al Makmur ambruk. Semua tiang-tiangnya patah sehingga tak layak digunakan lagi sebagai tempat ibadah. Pelaksanaan shalat Jumat dan ibadah lainnya dipindahkan ke Meunasah (surau) Baital Makmur di Jalan Pari. Dalam kondisi keprihatinan akhirnya Allah SWT membuktikan kebenaran firman-Nya: Inna ma' aal usri yusra. Masjid Agung Al

Makmur disanggupi untuk dibangun baru oleh Sultan Qabus Bin Said dari negara kesultanan Oman yang difasilitasi oleh Dr Helmi Bakar dari Hilal Merah Indonesia.

Akhirnya pada 19 Juni 2006 ditanda tangani Nota Kesepakatan Antara Kepala Perwakilan Negara Kesultanan Oman di Jakarta dengan Walikota Banda Aceh tentang pembangunan Masjid Agung Al Makmur. Peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Kepala Perwakilan Negara Kesultanan Oman dan Pejabat Gubernur NAD, Mustafa Abu Bakar. Masa pembangunan mesjid ini lebih kurang 1,5 tahun dan rampung pada 19 Mei 2009 sekaligus diresmikan pemakaiannya.

Pada awalnya nama Masjid Agung Al Makmur yang telah selesai dibangun baru akan diberi nama dengan Masjid Agung Al Makmur Sultan Qabus Bin Said. Akan tetapi menjelang peresmian, oleh Kepala Perwakilan Negara Kesultanan Oman meminta agar nama Sultan Qabus Bin Said tidak dicantumkan. Sehingga nama masjid ini tetap disebut Masjid Agung Al Makmur saja.



Tabel 3.1

Struktur Personalial Masjid Agung Al-Makmur Banda Aceh

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM
1	Tgk. H.M. Jamil Ibrahim, SH.MH	PENGURUS Ketua Umum
2	Drs. Tgk. H. Muhammad R, MM	Ketua Dewan Imam
3	Drs. H. Baharuddi M, M.kes	Anggota Dewan Imam
4	Drs. Tgk. Ramian	Anggota Dewan Imam
5	Tgk. Yusbi Yusuf	Anggota Dewan Imam
6	Ir. Fauzan Zakaria, M.si	Anggota Dewan Imam
7	Ir. H. Sulaiman A.W	Anggota Dewan Imam
8	Ustadz Sairul Ma'lum	Anggota Dewan Imam
9	Muhammad Faizil, S.HI	Anggota Dewan Imam
10	Drs. H. Ali Amin, M.Kes	Sekretaris Ketua
11	Ir. Haldi Syukriyadi	Sekretaris Wakil I
12	Drs. H. Darwis MS	Sekretaris Wakil II
13	H. Bustamam Djuned	Bendahara Ketua
14	Nasrun	Bendahara Wakil I
15	Adek Faisal	Bendahara Wakil II
16	Tgk. Yusbi Yusuf	Wakil Ketua I
17	Ir. Fauzan Zakaria, M.si	Wakil Ketua II
18	H. Abu Bakar Usaman	Wakil Ketua III
19	Tgk. Yusbi Yusuf	Ketua Badan Kemakmuran Masjid
20	M. Taufik Almusawar	Sekretaris Badan Kemakmuran Masjid
21	Nasrun	Bendahara Badan Kemakmuran Masjid

22	Kepemudaan Gp. Lampriek	Ketua Bidang Pembantu Umum
23	Kepala Dusun Gp. Lampriek	Anggota Bidang Pembantu Umum
24	Kepala RT Gp. Lampriek	Anggota Bidang Pembantu Umum
25	Persatuan Ibu Banda Baro	Anggota Bidang Pembantu Umum
26	H. Abdul Wahab	Ketua Bidang Ketertiban & Pelayanan Umum
27	Tgk. H. Ibrahim	Anggota Bidang Ketertiban & Pelayanan Umum
28	Tgk. Hamzah	Anggota Bidang Ketertiban & Pelayanan Umum
29	T. Ramadhan	Anggota Bidang Ketertiban & Pelayanan Umum
30	Wahyu Sutrisna	Anggota Bidang Ketertiban & Pelayanan Umum
31	Hj. Dahlia, M.Ag	Ketua Bidang Pengkaderan & Majelis Ta'lim
32	Idyawati	Anggota Bidang Pengkaderan & Majelis Ta'lim
33	Ustadzah Khamisah	Anggota Bidang Pengkaderan & Majelis Ta'lim
34	Farhan, S.E	Anggota Bidang Pengkaderan & Majelis Ta'lim
35	Ir. H, Sulaiman A.W	Ketua Bidang pendidikan & Dakwah
36	Drs. Djohan Nurdin	Anggota Bidang pendidikan & Dakwah
37	Drs. H.Yudha Fahrима, M.Sc	Anggota Bidang pendidikan & Dakwah
38	Drs. H. Zakaria Ali	Anggota Bidang pendidikan & Dakwah

39	Ir. H.M. Hilal, MT	Ketua Bidang Pembangunan, Pemeliharaan & Perlengkapan
40	Ir. H. T Darmawan	Anggota Bidang Pembangunan, Pemeliharaan & Perlengkapan
41	Muhammad Zuhir	Anggota Bidang Pembangunan, Pemeliharaan & Perlengkapan
42	H. Syarbini Adam	Anggota Bidang Pembangunan, Pemeliharaan & Perlengkapan
43	Drs. H. Nurdin Risyad	Ketua Bidang Sosial & Kemasyarakatan
44	H. Samsuar Efendi	Anggota Bidang Sosial & Kemasyarakatan
45	H.M Yusuf	Anggota Bidang Sosial & Kemasyarakatan
46	Tgk. Amiruddin	Anggota Bidang Sosial & Kemasyarakatan
47	H.M Irwansyah	Ketua Bidang Pemberdayaan & Kesejahteraan
48	T. Rafli	Anggota Bidang Pemberdayaan & Kesejahteraan
49	H.T Zainuddin	Anggota Bidang Pemberdayaan & Kesejahteraan
50	Dedi M Roza	Anggota Bidang Pemberdayaan & Kesejahteraan
51	Lailani Latif	Anggota Bidang Pemberdayaan & Kesejahteraan

Sumber: wawancara dengan Tgk. Yusbi Yusuf, Ketua Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Agung Al-Makmur Banda Aceh, Tahun 2019

3.2. Pengelolaan harta wakaf produktif di Masjid Agung Al-Makmur Banda Aceh

Pengelolaan adalah pengurusan, sedangkan fungsi dari pengelolaan terdiri dari pengelolaan organisasi dan pengelolaan personalia. Fungsi pengelolaan bertujuan mengawasi adalah satu atau lebih pengembangan untuk menjamin pengoperasian yang efektif. Fungsi pengelolaan organisasi bertujuan menentukan, mengubah atau melaksanakan tujuan dan prosedur administrasi suatu organisasi untuk melaksanakan salah satu atau berbagai fungsi pengembangan atau fungsi pengelolaan. Sedangkan pengelolaan personalia untuk atau dengan mengawasi orang yang melaksanakan dalam fungsi. Sistem manajemen pengelolaan wakaf merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan paradigma baru wakaf di Indonesia. Kalau dalam paradigma lama wakaf selama ini lebih menekankan pentingnya pelestarian keabadian benda wakaf, maka dalam pengembangan paradigma baru wakaf lebih menitik beratkan pada aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi benda wakaf itu sendiri. Untuk mengembangkan dan pengembangan aspek.

Dalam pengelolaan harta wakaf sangat memerlukan manajemen atau sistem dalam pengelolaannya. Karena dengan adanya sistem pengelolaan yang baik berdampak pada harta wakaf itu bermanfaat atau tidak bermanfaat. Dalam pengelolaan wakaf secara modern tentunya harus mengedepankan sistem manajemen yang profesional. Profesionalitas manajemen harus dijadikan semangat pengelolaan harta wakaf, hal ini dilakukan supaya hasil dan manfaat wakaf lebih maksimal dan produktif.

Pengelolaan Harta Wakaf produktif di Masjid Agung Al-Makmur Banda Aceh dikelola nazhir dan pengurus Masjid Agung Al-Makmur. Harta wakaf Masjid Agung Al-Makmur yang dikelola berupa Ruko, Hotel dan tanah. Uang

yang dihasilkan oleh Harta wakaf di dimanfaatkan untuk kesejahteraan masjid Agung Al-Makmur dan untuk memberi Ujrah kepada pengurus masjid.⁵³

Masjid Agung Al-Makmur mempunyai aset dalam bentuk benda tetap. Aset Masjid Agung Al-Makmur dalam bentuk tanah berjumlah 1, Ruko berjumlah 1 unit, dan hotel berjumlah 1 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2: Aset Tanah dan Rumah Masjid Agung Al-Makmur

No	Bentuk	Alam	Luas	Status	Keterangan
1	Tanah	Desa Lamteumen Barat, Banda Aceh	470 M ²	Hak Milik	Hak Milik Masjid Agung Al-Makmur
2	Ruko	Desa Baet Kecamatan Baitussalam, Aceh	1.623 M ²	Hak Milik	Hak Milik Masjid Agung Al-Makmur
3	Hotel Arabia Al	Desa Ulee Pata Kecamatan Jaya Baru Banda Aceh	100 M ²	Hibah	Hibah Dari Pemerintah Aceh

Sumber: wawancara dengan Tgk. Yusbi Yusuf, Ketua Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Agung Al-Makmur Banda Aceh, Tahun 2019

Berdasarkan table 3.2 diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa aset Hak Milik Masjid Agung Al-Makmur yang dimiliki oleh Masjid Agung Al-Makmur berjumlah tiga aset yang berada di beberapa wilayah di Banda Aceh. Menurut data yang diperoleh penulis, aset diatas sebagian besar merupakan harta hibah dan wakaf dari beberapa kalangan, baik dari pemerintah Aceh, dan hak milik Masjid Agung Al-Makmur itu sendiri.

⁵³ Wawancara dengan Syarifudin Miga Bendahara Masjid Agung Al-Makmur, pada tanggal 30 Desember 2018, di Banda Aceh

Sistem manajemen pengelolaan harta wakaf dari Hotel pada mesjid Agung Al-Makmur banda aceh dengan menyewakan Hotel wakaf tersebut kepada masyarakat. Hasil dari pada penyewaan Hotel tersebut diperuntukkan untuk kemakmuran masjid 40%, untuk insentif imam rawatib dan imam masjid 40% dan 20% untuk biaya perawatan dan biaya pemeliharaan wakaf Hotel. Sistem manajemen hasil wakaf rumah sewa ini sampai sekarang masih belum ada perubahan. Dalam hal ini hemat penulis *nazhir* dituntut untuk lebih kreatif dan inovasi dalam pengelolaan harta wakaf agar lebih produktif. Misalnya dengan harapan nantinya dari dana wakaf rumah sewa dapat membuat rumah sewa yang baru, ini dapat dicapai apabila manajemen yang digunakan *nazhir* saat ini diperbaiki dan digunakan manajemen yang lebih profesional.⁵⁴

Pembagian persen hasil wakaf rumah sewa digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan wakaf rumah sewa, sedangkan dalam pelaksanaan sehari-hari pembagian persen hasil wakaf rumah sewa disesuaikan dengan kebutuhan Masjid Agung Al-Makmur banda aceh, Sementara pengelola harta wakaf atau *nazhir* di mesjid Agung Al-Makmur banda aceh mendapat bagian atau jerih payah dari penghasilan rumah sewa wakaf tersebut.

Berikut ini beberapa gambaran tentang sistem pengelolaan harta wakaf di Masjid Agung Al-Makmur Banda Aceh:

1. Wakaf yang sudah lengkap seperti tanah yang sudah ada bangunan rumah atau rumah di atas tanah wakaf tersebut dikelola dengan cara menyewakannya.
2. Harta wakaf yang diperuntukkan untuk meunasah kemudian dikelola dan dikembangkan peruntukkannya untuk masjid sesuai dengan kesepakatan masyarakat. Pengelolaan harta wakaf selama ini yang dilakukan *nazhir*

⁵⁴ Wawancara dengan Hamdan Syamsuddin, Kepala Sekretariat Masjid Agung Al-Makmur, pada tanggal 30 Desember 2018, di Banda Aceh

belum menggunakan sistem yang profesional hanya dilakukan seadanya, dengan menggunakan manajemen kepercayaan dan sentralisasi kepemimpinan yang mengenyampingkan aspek pengawasan. Salah satu hambatan dalam pengembangan harta wakaf di masjid Agung Al-Makmur Banda Aceh adalah keberadaan pengelola harta wakaf yang masih sederhana, sehingga harta wakaf sulit berkembang dengan baik.⁵⁵

Selain itu lembaga/instansi yang lebih tinggi yang memiliki kewenangan di bidang wakaf tidak melakukan pengawasan secara khusus, namun hanya sekedar memberikan pengarahan kepada *nazhir* yang dilakukan Kementerian Agama. Implikasi dari kelambanan proses ini juga menyebabkan aset wakaf yang kurang terurus dan bahkan masih ada yang belum dimanfaatkan.⁵⁶

Sistem manajemen pengelolaan harta wakaf di masjid Agung Al-Makmur dengan cara menyewakan tanah, rumah, dan toko kepada masyarakat dengan jangka waktu dan tempo yang telah disepakati antara pengelola atau *nazhir* dan pihak yang menyewa. Dana hasil dari pada penyewaan tersebut dikelola oleh bendahara dan pengurus masjid Agung Al-Makmur untuk masjid, untuk insentif Imam Rawatib, Untuk biaya perawatan dan biaya pemeliharaan harta wakaf tersebut dan sisanya ditabung.⁵⁷

3.3. Pengelolaan Harta Wakaf Pada Masjid Agung Al-Makmur Banda Aceh Menurut Fiqih Muamalah

Dari uraian sebelumnya dapat diketahui bahwa manajemen pengelolaan wakaf produktif yang diterapkan di Masjid Agung Al-Makmur Banda Aceh sudah sesuai dengan hukum Islam, dikarenakan tujuan, fungsi dan peruntukkan wakaf tidak menyalahi konsep pengelolaan wakaf dalam hukum Islam.

⁵⁵*Ibid.*,

⁵⁶Wawancara dengan Syarifuddin Miga, Bendahara Masjid Agung Al-Makmur, pada tanggal 31 desember 2018, di Banda Aceh.

⁵⁷Wawancara dengan Hamdan Syamsuddin, Kepala Sekretariat Masjid Agung Al-Makmur, pada tanggal 31 Desember 2018, di Banda Aceh.

Seorang yang menjadi nadzir wakaf tidak mudah karena seorang nadzir mempunyai tanggung jawab untuk menjaga serta mengelola tanah wakaf, nadzir pun mempunyai tugas mengelola dan mengembangkan benda wakaf, melakukan pengadministrasian benda wakaf, mengawasi dan melindungi benda wakaf, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.⁵⁸

Pengelolaan wakaf di masjid Agung Al-Makmur dikelola oleh pengelola wakaf (*nazhir*). Masjid Agung Al-Makmur melakukan pengelolaan wakaf sesuai dengan kemampuan pengelola dan pengurus wakaf tersebut dan tentunya harus sesuai dengan undang-undang, alquran dan hadist. Pihak pengelola wakaf masjid Agung Al-Makmur memberikan izin dan hak kepada masyarakat atau lembaga yang ingin menggunakan harta wakaf tersebut, Namun, harus sesuai dengan akad yang ada dalam alquran dan hadist. Masyarakat yang ingin memakai hak sewa tanah wakaf menggunakan akad sewa-menyewa (*ijarah*). Begitu juga dengan hak pakai toko. Akad yang digunakan juga menggunakan akad *ijarah*. Namun, berbeda dengan hak pakai berupa sawah, hak pakai berupa sawah memakai akad *muzara'ah* karena hasil dari wakaf yang telah digunakan dari pengelolaan sawah tersebut hasilnya akan dibagi sepertiga dari keuntungan dan diserahkan kepada pengelola wakaf, dan hasil sewa- menyewa toko, hotel , yg telah di kelola itu akan masuk ke dalam pemasukan keuangan Masjid Agung Al-Makmur Banda Aceh dan selanjutnya di sebut dengan kas masjid.⁵⁹

Semua dana tersebut di atas digunakan oleh pengurus untuk mendanai keperluan operasional Mesjid Agung Al-Makmur dan sisanya ditabung. Dana yang berasal dari pemerintah pada dasarnya juga ditujukan untuk operasional mesjid seperti honor imam, karyawan, muazin, penceramah, rekening listrik, rekening air, dan keperluan lainnya. Namun dana yang diberikan pemerintah

⁵⁸Siah Khosyi'ah, M.Ag, *Wakaf & Hibah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), hlm. 40.

⁵⁹ Wawancara dengan Hamdan Syamsuddin, Kepala Sekretariat Masjid Al-Makmur, pada tanggal 31 Desember 2018, di Banda Aceh.

tersebut masih belum cukup untuk mendanai operasional mesjid serta hal-hal yang lain yang berkaitan dengan kesejahteraan mesjid tersebut.⁶⁰

3.4. Pengelolaan Harta Wakaf Produktif Pada Agung Al-Makmur Banda Aceh Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Undang-Undang wakaf ini merupakan penyempurnaan dari beberapa peraturan perundangan wakaf yang sudah ada dengan menambah hal-hal baru sebagai upaya pemberdayaan wakaf secara produktif dan profesional. Setidaknya, undang-undang wakaf ini memiliki substansi yaitu benda yang diwakafkan. Undang-undang tentang wakaf ini juga menekankan pentingnya pemberdayaan dan pengembangan benda-benda wakaf yang mempunyai potensi ekonomi tinggi untuk kesejahteraan masyarakat menjadi ciri utama undang-undang wakaf ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 22 disebutkan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya diperuntukkan bagi:

1. Sarana dan kegiatan ibadah;
2. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
3. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat;
5. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Kemudian pada Pasal 23 ayat (1) disebutkan bahwa penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dilakukan oleh waqif dalam pelaksanaan ikrar wakaf. Dalam KHI Pasal 22, *nazhir* berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya

⁶⁰ *Ibid.*,

ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Setempat.

Dalam Pasal 42 dan 43 dijelaskan bahwa *nazhir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh *Nazhir* dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dilakukan secara produktif dan diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dalam Pasal 45, 46, 47, 48 dijelaskan bahwa *Nazhir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam Akta Ikrar wakaf untuk memajukan kesejahteraan umum. *Nazhir* dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip Syariah. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari perorangan warga negara asing, organisasi asing dan badan hukum asing yang berskala nasional atau internasional, serta harta benda wakaf terlantar, dapat dilakukan oleh badan wakaf indonesia selanjutnya disebut BWI.

Dalam hal harta benda wakaf berasal dari luar negeri, Wakif harus melengkapi dengan bukti kepemilikan sah harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan *Nazhir* harus melaporkan kepada lembaga terkait perihal adanya perbuatan wakaf. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk lembaga keuangan Syariah dan instrumen keuangan Syariah. Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka *Nazhir* hanya dapat melakukan pengelolaan

dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank Syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank Syariah harus diasuransikan pada asuransi Syariah.⁶¹

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, pengurus Masjid Al-Makmur Banda Aceh mengatakan bahwa Masjid menjadikan harta wakaf seperti rumah, tanah, dan toko sebagai salah satu sumber finansial untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang berbasis kemakmuran masjid. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di masjid Al-Makmur telah sesuai dengan fungsi dan tujuannya dan berdasarkan prinsip syari'ah. Di samping itu penghasilan dari harta wakaf tersebut diperuntukkan untuk insentif imam rawatib, serta perawatan pemeliharaan wakaf rumah sewa tersebut.⁶²

Dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf pihak pengelola wakaf sudah melaksanakan pengelolaan dengan sebagaimana mestinya yaitu dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah, kerjasama yang dilakukan oleh *nazhir* dan pengelola masjid dengan pihak lain adalah bekerja sama dengan bank syariah mandiri, bank muamalat, dan bank aceh syariah serta turut andil baitul mal dalam hal meningkatkan pengelolaan wakaf secara maksimal hal ini agar sesuai dengan peraturan pemerintah dan juga seperti yang ada dalam peraturan badan wakaf Indonesia (BWI).

Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berasal dari luar negeri, wakif juga harus melengkapi dengan bukti kepemilikan sah

⁶¹Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan dan Pengelolaan Harta Benda Wakaf.

⁶²Wawancara dengan Hamdan Syamsuddin, Kepala Sekretariat Masjid Al-Makmur, pada tanggal 31 Desember 2018, di Banda Aceh.

harta benda wakaf dan *nazhir* juga melaporkan kepada lembaga dan pengelola wakaf terkait perihal adanya perbuatan wakaf tersebut. Pihak pengelola wakaf akan menunjuk *nazhir* untuk mengurus segala persyaratan wakaf agar sesuai dengan persyaratan yang sudah tercantum dalam undang-undang, misalnya seperti memberikan dan melengkapi surat atau tanda bukti kepemilikan yang sah terhadap benda wakaf tersebut, dan tentu harus sesuai dengan prosedur pengelolaan wakaf.

Menurut Syarifuddin Miga, dalam menjalankan aktifitas kepengurusan serta segala kegiatan yang berkaitan dengan Masjid Al-Makmur selama ini, pengurus tidak menemui kendala yang berarti, semua permasalahan dapat terselesaikan dengan baik. Namun apabila ada permasalahan internal dan eksternal masjid yang tidak dapat diselesaikan oleh pengurus, maka pengurus masjid akan melaporkan hal dan permasalahan tersebut kepada Gubernur melalui Kepala Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat (ISRA) Sekretariat Daerah Provinsi Aceh.⁶³

pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan secara produktif di Masjid Al-Makmur Banda Aceh antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, akrobisnis, pertambangan, perindustrian, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah sudah diterapkan di Masjid Al-Makmur Banda Aceh sesuai dengan undang-undang yang berlaku.


Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan sesuai dengan keuangan syariah, pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang haruslah mengikuti program lembaga penjamin syariah tersebut, Namun dalam

⁶³Wawancara dengan Syarifuddin Miga, Bendahara Masjid Al-Makmur, pada tanggal 31 desember 2018, di Banda Aceh.

prakteknya sampai saat ini belum ada wakaf berupa uang di masjid Al-Makmur banda aceh, sehingga pengelolaan harta wakaf produktif belum pernah ada prakteknya di masjid Al-Makmur tersebut.

Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang sampai saat ini belum ada di Masjid Al-Makmur Banda Aceh, sehingga sampai saat ini pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang belum dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Namun pengelola serta pengurus wakaf di Mesjid Al-Makmur Banda Aceh sudah melakukan kerja sama dengan bank Syariah untuk menunjang agar pengelolaann wakaf di masjid tersebut menjadi produktif.

Sampai saat ini semua harta wakaf khususnya harta wakaf produktif yang ada di Mesjid Al-Makmur Banda Aceh sudah dikelola dengan baik oleh pengelola wakaf di masjid tersebut, Namun ada juga harta wakaf produktif berupa tanah yang belum dikelola secara maksimal.



BAB IV

PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Pengelolaan harta wakaf sangat memerlukan manajemen atau sistem dalam pengelolaannya. Pengelolaan Harta Wakaf produktif di Masjid Agung Al-Makmur Banda Aceh dikelola nazhir dan pengurus Masjid Agung Al-Makmur. Harta wakaf Masjid Agung Al-Makmur yang dikelola berupa Ruko, hotel dan tanah. Hasil sewa-menyewa ruko dan hotel yang telah di kelola itu akan masuk ke dalam pemasukan keuangan Masjid Agung Al-Makmur Banda Aceh.
2. Dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf pihak pengelola wakaf sudah melaksanakan pengelolaan wakaf dengan cara melakukan sesuai dengan prinsip syariah, dan sesuai dengan peraturan pemerintah serta juga seperti yang ada dalam peraturan badan wakaf Indonesia (BWI).
3. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan secara produktif di Masjid Agung Al-Makmur Banda Aceh antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah sudah mulai diterapkan di Masjid Agung Al-Makmur Banda Aceh sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

B. Saran

1. Disarankan kepada masjid Agung Al-Makmur banda aceh agar dapat mengoptimalkan pemberdayaan wakaf lebih produktif, yang mayoritas berbasis masjid dan lembaga pendidikan serta memberdayakan wakaf yang masih belum produktif, dengan catatan sistemnya yang lebih profesional.

2. Dengan adanya undang-undang wakaf tersebut, diharapkan dapat tercipta kehidupan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Kesungguhan dan profesionalitas harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan agar tujuan wakaf yang hakiki dapat terwujud.
3. Untuk mahasiswa agar melakukan penelitian lanjutan terkait skripsi penulis tentang “ Analisis pengelolaan harta wakaf produktif menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf ” Agar memperoleh hasil yang lebih sempurna terkait pengelolaan wakaf produktif di masjid Agung Al-Makmur banda aceh.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Departemen Agama RI. 2008. A-Quran dan terjemahannya. Bandung: Dipeonegoro

B. Buku

- Abu Su'ud Muhammad. 1997. Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud. Bairut: Dar Ibn Hazm
- Ahmad. Azhar. Basyir. 1987. Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, dan Syirkah. Bandung: Al-Ma'rif
- Anwar. Syamsul. 2007. Study Hukum Islam Kontemporer. Jakarta: RM Books.
- Departemen Agama. 2003. Fiqh Wakaf. Jakarta: direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesianedisi ke 3. Jakarta: Balai pustaka.
- Dirjen Bimas Islam. 2007. Pedoman Pengelolaan Wakaf tunai. Jakarta: Direktorat pemberdayaan wakaf.
- George R. Terry. 2009. Dasar-dasar Manajemen. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Halim. ABD. 2005. Hukum Perwakafan di Indonesia. Ciputat: Ciputat Pres.
- Jawad Mughniyah, Muhammad. 1996. Fiqh Lima Mazhab: Edisi Lengkap. Jakarta: PT Lentera Basriatama.
- Karim. Helmi. 2002. Fiqh Muamalah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: arr-Ruzz Media.
- Muhammad. 2013. Metodologi Penelitian Ekonomi Islam. Jakarta: Raja Grafindo.
- Noor. Julianshah. 2001. Metode Penelitian. Jakarta:Kencana.
- Poerwadarminta. 2005. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.

Rofiq. Ahmad. 1995. Hukum islam indonesia Cet. 3. Jakarta: PT. raja Grafindo Persada.

S. praja, Juhaya. 1997. Perwakafan di Indonesia. Bandung: Yayasan Piara.

Zuhaili. Wahbah. 2008. Al-Fiqhu al-islami wa'adilatuhu. Damaskus: Dar al-Fikr al-mu'ashir.

C. Jurnal, Majalah, Seminar, Skripsi Dan Tesis

Apriadi. Muhammad. 2010. Eefektifitas Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Pada Baitul Mal Muamalat (BMM).Fakultas Syari'ah dn Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Fanani. Muhyar. 2010. Berwakaf Tak Harus Kaya Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. Semarang: walisongo Press.

Ike Kusdyah Rachmawati. 2004. Manajemen: Konsep-Konsep Dasar dan Pengantar Teori. Malang: UMM Press.

Muh. Nuch. Hatib. 2016. Peranan Yayasan Wakaf UMI dalam Pengelolaan Wakaf Produktif. Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar.

Safitri. Novelia. 2016. Sistem Penunjukan Nazir dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Harta wakaf di Kecamatan Teupah Barat. Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Zulmeisa. Roni. 2016. Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Rumah Sewa Study Kasus Pada Masjid Al-Furqan Gampong Beurawe Banda Aceh. . Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

D. Peraturan Undang-Undang dan Fatwa

Pasal 11 Undang-Undang N0. 41 Tahun 20014 Tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan dan Pengelolaan Harta Benda Wakaf.

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan 11 Undang-Undang N0. 41 Tahun 20014 Tentang Wakaf Pasal satu ayat 1.

E. Wawancara

Wawancara dengan Yusbi Yusuf, Ketua Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Agung Al-Makmur, pada tanggal 20 Desember 2019, di Banda Aceh.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syekh AbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 110/Un.08/FSH/PP.00.9/1/2020

T E N T A N G


PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si | Sebagai Pembimbing I |
| b. Faisal Fauzan, M.Si., Ak. | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- | | |
|-----------|--|
| N a m a | : Rizki Tullah |
| N I M | : 121300945 |
| Prodi | : HES |
| J u d u l | : Analisis Pengelolaan Harta Wakaf Produktif Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Suatu Penelitian Pada Harta Wakaf Di Masjid Agung Al-Makmur) |
- Kedua** :
- Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** :
- Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
- Keempat** :
- Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. -

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 9 Januari 2020
 Dekan,

 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5152/Un.08/FSH.I/12/2019

19 Desember 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.
 Masjis Al-Makmur, Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rizki Tullah
 NIM : 121309945
 Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ XIII (Tigabelas)
 Alamat : Banda Aceh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Analisis Pengelolaan Harta Wakaf Produktif Menurut UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Suatu Penelitian pada Harta Wakaf di Masjis Al-Makmur Banda Aceh)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
 a.n. Dekan
 Wakil Dekan I,

Jabbar H.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG
WAKAF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum;
- b. bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Undang-Undang tentang Wakaf;
- Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 29, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG WAKAF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.
6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.
7. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
8. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri.
9. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama.

BAB II

DASAR-DASAR WAKAF

Bagian Pertama Umum

Pasal 2

Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah.

Pasal 3

Wakaf yang telah dilkrarkan tidak dapat dibatalkan.

Bagian Kedua Tujuan dan Fungsi Wakaf

Pasal 4

Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.

Pasal 5

Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Bagian Ketiga Unsur Wakaf

Pasal 6

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

- a. Wakif;
- b. Nazhir;
- c. Harta Benda Wakaf;
- d. Ikrar Wakaf;
- e. peruntukan harta benda wakaf;
- f. jangka waktu wakaf.

Bagian Keempat Wakif

Pasal 7

Wakif meliputi:

- a. perseorangan;
- b. organisasi;
- c. badan hukum.

Pasal 8

- (1) Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:
 - a. dewasa;
 - b. berakal sehat;
 - c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
 - d. pemilik sah harta benda wakaf.
- (2) Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
- (3) Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Bagian Kelima Nazhir

Pasal 9

Nazhir meliputi:

- a. perseorangan;

- b. organisasi; atau
- c. badan hukum.

Pasal 10

- (1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. dewasa;
 - d. amanah;
 - e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :
 - a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
- (3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
 - a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Pasal 11

Nazhir mempunyai tugas:

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Nazhir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam Harta Benda Wakaf

Pasal 15

Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah.

Pasal 16

- (1) Harta benda wakaf terdiri dari:
 - a. benda tidak bergerak; dan
 - b. benda bergerak.
- (2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
 - b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
- a. uang;
 - b. logam mulia;
 - c. surat berharga;
 - d. kendaraan;
 - e. hak atas kekayaan intelektual;
 - f. hak sewa; dan
 - g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Ikrar Wakaf

Pasal 17

- (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Pasal 18

Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

Pasal 19

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

Pasal 20

Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan:

- a. dewasa;
- b. beragama Islam;
- c. berakal sehat;
- d. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Pasal 21

- (1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf .
- (2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan identitas Wakif;
 - b. nama dan identitas Nazhir;
 - c. data dan keterangan harta benda wakaf;
 - d. peruntukan harta benda wakaf;
 - e. jangka waktu wakaf .
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedelapan Peruntukan Harta Benda Wakaf

Pasal 22

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf 1 harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- a. sarana dan kegiatan ibadah;

- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf .
- (2) Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf .

Bagian Kesembilan Wakaf dengan Wasiat

Pasal 24

Wakaf dengan wasiat baik secara lisan maupun secara tertulis hanya dapat dilakukan apabila disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 25

Harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan utang pewasiat, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris.

Pasal 26

- (1) Wakaf dengan wasiat dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah pewasiat yang bersangkutan meninggal dunia.
- (2) Penerima wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai kuasa wakif .
- (3) Wakaf dengan wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan tata cara perwakafan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 27

Dalam hal wakaf dengan wasiat tidak dilaksanakan oleh penerima wasiat, atas permintaan pihak yang berkepentingan, pengadilan dapat memerintahkan penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat.

Bagian Kesepuluh Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang

Pasal 28

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 29

- (1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara tertulis.
- (2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
- (3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf .

Pasal 30

Lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN HARTA BENDA WAKAF

Pasal 32

PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.

Pasal 33

Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, PPAIW menyerahkan:

- a. salinan akta ikrar wakaf;
- b. surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

Pasal 34

Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf.

Pasal 35

Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan oleh PPAIW kepada Nazhir.

Pasal 36

Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf.

Pasal 37

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf.

Pasal 38

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftar.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai PPAIW, tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF

Pasal 40

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. dijadikan jaminan;
- b. disita;
- c. dihibahkan;
- d. dijual;
- e. diwariskan;
- f. ditukar; atau
- g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Pasal 41

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
- (4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V

**PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
HARTA BENDA WAKAF**

Pasal 42

Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Pasal 43

- (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
- (3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Pasal 44

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

Pasal 45

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan:
 - a. meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan;
 - b. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB VI
BADAN WAKAF INDONESIA**

**Bagian Pertama
Kedudukan dan Tugas**

Pasal 47

- (1) Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 48

Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 49

- (1) Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;

- b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
 - c. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
 - d. memberhentikan dan mengganti Nazhir;
 - e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
 - f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Badan Wakaf Indonesia memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia.

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 51

- (1) Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan.
- (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana tugas Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 52

- (1) Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota.
- (2) Susunan keanggotaan masing-masing Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh para anggota.

Bagian Ketiga Anggota

Pasal 53

Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat.

Pasal 54

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. dewasa;
 - d. amanah;
 - e. mampu secara jasmani dan rohani;
 - f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;
 - g. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah; dan
 - h. mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan mengenai persyaratan lain untuk menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia.

Bagian Keempat Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 55

- (1) Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 56

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 57

- (1) Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri.
- (2) Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Badan Wakaf Indonesia, yang pelaksanaannya terbuka untuk umum.

Pasal 58

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia yang berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.

**Bagian Kelima
Pembiayaan**

Pasal 59

Dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia, Pemerintah wajib membantu biaya operasional.

**Bagian Keenam
Ketentuan Pelaksanaan**

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi, persyaratan, dan tata cara pemilihan anggota serta susunan keanggotaan dan tata kerja Badan Wakaf Indonesia diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.

**Bagian Ketujuh
Pertanggungjawaban**

Pasal 61

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia dilakukan melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada Menteri.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

**BAB VII
PENYELESAIAN SENGKETA**

Pasal 62

- (1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

**BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 63

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf.
- (2) Khusus mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 64

Dalam rangka pembinaan, Menteri dan Badan Wakaf Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 65

Dalam pelaksanaan pengawasan, Menteri dapat menggunakan akuntan publik.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pembinaan dan pengawasan oleh Menteri dan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB IX
KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF**

**Bagian Pertama
Ketentuan Pidana**

Pasal 67

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menghibah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

**Bagian Kedua
Sanksi Administratif**

Pasal 68

- (1) Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak didaftarkan harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syariah dan PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah;
 - c. penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 69

- (1) Dengan berlakunya Undang-Undang ini, wakaf yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum diundangkannya Undang-Undang ini, dinyatakan sah sebagai wakaf menurut Undang-Undang ini.
- (2) Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan dan diumumkan paling lama 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 70

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 71

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2004
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 159.

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG
WAKAF**

I. UMUM

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis.

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah. Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional perlu dibentuk Undang-Undang tentang Wakaf. Pada dasarnya ketentuan mengenai perwakafan berdasarkan syariah dan peraturan perundang-undangan dicantumkan kembali dalam Undang-Undang ini, namun terdapat pula berbagai pokok pengaturan yang baru antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, Undang-Undang ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan. Undang-Undang ini tidak memisahkan antara wakaf ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf-khairi yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.
2. Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, menurut Undang-Undang ini Wakif dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud atau

tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya.

Dalam hal benda bergerak berupa uang, Wakif dapat mewakafkan melalui Lembaga Keuangan Syariah.

Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bergerak di bidang keuangan syariah, misalnya badan hukum di bidang perbankan syariah.

Dimungkinkan wakaf benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah dimaksudkan agar memudahkan Wakif untuk mewakafkan uang miliknya.

3. Peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Hal itu memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi Syariah.
4. Untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf, perlu meningkatkan kemampuan profesional Nazhir.
5. Undang-Undang ini juga mengatur pembentukan Badan Wakaf Indonesia yang dapat mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan. Badan tersebut merupakan lembaga independen yang melaksanakan tugas di bidang perwakafan yang melakukan pembinaan terhadap Nazhir, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, memberikan persetujuan atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Yang dimaksud dengan perseorangan, organisasi dan/atau badan hukum adalah perseorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing, organisasi Indonesia atau organisasi asing dan/atau badan hukum Indonesia atau badan hukum asing.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan perseorangan, organisasi dan/atau badan hukum adalah perseorangan warga negara Indonesia, organisasi Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Dalam rangka pendaftaran Nazhir, Menteri harus proaktif untuk mendaftar para Nazhir yang sudah ada dalam masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Yang dimaksud benda bergerak lain sesuai dengan syariah dan peraturan yang berlaku, antara lain mushaf, buku, dan kitab.
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Penyerahan surat-surat atau dokumen kepemilikan atas harta benda wakaf oleh Wakif atau kuasanya kepada PPAIW dimaksudkan agar diperoleh kepastian keberadaan harta benda wakaf dan kebenaran adanya hak Wakif atas harta benda wakaf dimaksud.
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Yang dimaksud dengan pengadilan adalah pengadilan agama.
Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain para ahli waris, saksi, dan pihak penerima peruntukan wakaf.
Pasal 28
Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah.
Pasal 29
Ayat (1)
Pernyataan kehendak Wakif secara tertulis tersebut dilakukan kepada Lembaga Keuangan Syariah dimaksud.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional, Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya, instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar (*unregistered goods*) adalah Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional.

Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya.

Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar (*unregistered goods*) adalah Badan Wakaf Indonesia.

Yang dimaksud dengan bukti pendaftaran harta benda wakaf adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah yang berwenang yang menyatakan harta benda wakaf telah terdaftar dan tercatat pada negara dengan status sebagai harta benda wakaf.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional.

Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya.

Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar (*unregistered goods*) adalah Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Yang dimaksud dengan mengumumkan harta benda wakaf adalah dengan memasukkan data tentang harta benda wakaf dalam register umum. Dengan dimasukkannya data tentang harta benda wakaf dalam register umum, maka terpenuhi asas publisitas dari wakaf sehingga masyarakat dapat mengakses data tersebut.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Yang dimaksud dengan lembaga penjamin syariah adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan antara lain melalui skim asuransi syariah atau skim lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Pembentukan perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah dilakukan setelah Badan Wakaf Indonesia berkonsultasi dengan pemerintah daerah setempat.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada badan arbitrase syariah.

Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah syariah.

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69


Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas



Daftar pertanyaan wawancara dengan pengurus Masjid Agung Al-Makmur Banda Aceh

1. Bagaimana sejarah berdirinya Masjid Agung Al-Makmur Banda Aceh?
2. Sebutkan pengurus Masjid Agung Al-Makmur Banda Aceh?
3. Sejak tahun berapakah wakaf di Masjid Agung Al-Makmur Banda Aceh?
4. Siapakah pengurus wakaf di Masjid Agung Al-Makmur Banda Aceh?
5. Apasaja aset wakaf Masjid Agung Al-Makmur Banda Aceh?
6. Bagaimana sistem pengelolaan wakaf Masjid Agung Al-Makmur Banda Aceh?
7. Bagaimana sistem penyaluran hasil Masjid Agung Al-Makmur Banda Aceh?



Daftar jawaban wawancara dengan pengurus Masjid Agung Al-Makmur Banda Aceh

1. Masjid Agung Al-Makmur Banda Aceh merupakan wakaf Pemerintah Kota Banda Aceh dan Tgk Hj Ainul Mardhiah Ali. Berawal pada tahun 1958 tatkala warga muslim Kampung Bandar Baru (sekarang lampriek) belum mempunyai rumah ibadah. Saat itu tempat ibadah dipusatkan disebuah rumah yang tidak ditempati yang berlokasi di jalan Pari, Desa Lampriek, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Lantas dipindahkan ke gedung SMPN 2 Banda Aceh. Namun keduanya dipandang tidak layak sebagai tempat ibadah. Oleh karena itu. Oleh pimpinan masyarakat setempat meminta sepetak tanah kepada Pemerintah Kota Banda Aceh di jalan Pari. Kemudian, Masjid Agung Al-Makmur disanggupi untuk dibangun baru oleh Sultan Qabus Bin Said dari negara kesultanan Oman yang difasilitasi oleh Dr. Helmi Bakar dari Hilal Merah Indonesia. Akhirnya pada 19 Juni 2006 ditanda tangani Nota Kesepakatan Antara Kepala Perwakilan Negara Kesultanan Oman di Jakarta dengan Walikota Banda Aceh tentang pembangunan Masjid Agung Al-Makmur. Peletakan batu pertamanya dilakukan oleh kepala perwakilan negara kesultanan Oman dan pejabat gubernur NAD, Mustafa Abu Bakar. Masa pembangunan Masjid ini lebih kurang 1,5 tahun dan rampung pada 19 Mei 2009 sekaligus pemakaiannya.

2. struktur personalia Masjid Agung Al-Makmur Banda Aceh

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM
		PENGURUS
1	Tgk. H.M. Jamil Ibrahim, SH.MH	Ketua Umum
2	Drs. Tgk. H. Muhammad R, MM	Ketua Dewan Imam
3	Drs. H. Baharuddi M, M.kes	Anggota Dewan Imam
4	Drs. Tgk. Ramian	Anggota Dewan Imam
5	Tgk. Yusbi Yusuf	Anggota Dewan Imam
6	Ir. Fauzan Zakaria, M.si	Anggota Dewan Imam
7	Ir. H. Sulaiman A.W	Anggota Dewan Imam
8	Ustadz Sairul Ma'lum	Anggota Dewan Imam
9	Muhammad Faizil, S.HI	Anggota Dewan Imam
10	Drs. H. Ali Amin, M.Kes	Sekretaris Ketua
11	Ir. Heldi Syukriyadi	Sekretaris Wakil I

12	Drs. H. Darwis MS	Sekretaris Wakil II
13	H. Bustamam Djuned	Bendahara Ketua
14	Nasrun	Bendahara Wakil I
15	Adek Faisal	Bendahara Wakil II
16	Tgk. Yusbi Yusuf	Wakil Ketua I
17	Ir. Fauzan Zakaria, M.si	Wakil Ketua II
18	H. Abu Bakar Usaman	Wakil Ketua III
19	Tgk. Yusbi Yusuf	Ketua Badan Kemakmuran Masjid
20	M. Taufik Almusawar	Sekretaris Badan Kemakmuran Masjid
21	Nasrun	Bendahara Badan Kemakmuran Masjid
	Kepemudaan Gp. Lampriek	Ketua Bidang Pembantu Umum
22	Kepala Dusun Gp. Lampriek	Anggota Bidang Pembantu Umum
23	Kepala RT Gp. Lampriek	Anggota Bidang Pembantu Umum
24	Persatuan Ibu Banda Baro	Anggota Bidang Pembantu Umum
25	H. Abdul Wahab	Ketua Bidang Ketertiban & Pelayanan Umum
26	Tgk. H. Ibrahim	Anggota Bidang Ketertiban & Pelayanan Umum
27		
28	Tgk. Hamzah	Anggota Bidang Ketertiban & Pelayanan Umum
29	T. Ramadhan	Anggota Bidang Ketertiban & Pelayanan Umum
30	Wahyu Sutrisna	Anggota Bidang Ketertiban & Pelayanan Umum
31	Hj. Dahlia, M.Ag	Ketua Bidang Pengkaderan & Majelis Ta'lim
32	Idyawati	Anggota Bidang Pengkaderan &

33	Ustadzah Khamisah	Majelis Ta'lim Anggota Bidang Pengkaderan & Majelis Ta'lim
34	Farhan, S.E	Anggota Bidang Pengkaderan & Majelis Ta'lim
35	Ir. H, Sulaiman A.W	Ketua Bidang pendidikan & Dakwah
36	Drs. Djohan Nurdin	Anggota Bidang pendidikan & Dakwah
37	Drs. H.Yudha Fahrma, M.Sc	Anggota Bidang pendidikan & Dakwah
38	Drs. H. Zakaria Ali	Anggota Bidang pendidikan & Dakwah
39	Ir. H.M. Hilal, MT	Ketua Bidang Pembangunan, Pemeliharaan & Perlengkapan
40	Ir. H. T Darmawan	Anggota Bidang Pembangunan, Pemeliharaan & Perlengkapan
41	Muhammad Zuhir	Anggota Bidang Pembangunan, Pemeliharaan & Perlengkapan
42	H. Syarbini Adam	Anggota Bidang Pembangunan, Pemeliharaan & Perlengkapan
43	Drs. H. Nurdin Risyad	Ketua Bidang Sosial & Kemasyarakatan
44	H. Samsuar Efendi	Anggota Bidang Sosial & Kemasyarakatan
45	H.M Yusuf	Anggota Bidang Sosial & Kemasyarakatan
46	Tgk. Amiruddin	Anggota Bidang Sosial & Kemasyarakatan
47	H.M Irwansyah	Ketua Bidang Pemberdayaan &

48	T. Rafli	Kesejahteraan Anggota Bidang Pemberdayaan & Kesejahteraan
49	H.T Zainuddin	Anggota Bidang Pemberdayaan & Kesejahteraan
50	Dedi M Roza	Anggota Bidang Pemberdayaan & Kesejahteraan
51	Lailani Latif	Anggota Bidang Pemberdayaan & Kesejahteraan

3. Sejak 2017, tapi belum maksimal, belum adanya *nazhir* profesional.
4. Pengurus wakaf adalah *nazhir* wakaf dan pengurus Masjid Agung Al-Makmur Banda Aceh
5. Aset wakaf Masjid Agung Al-Makmur Banda Aceh dalam bentuk tanah berjumlah 1, ruko berjumlah 1 unit, dan hotel berjumlah 1 unit.
6. Wakaf dikelola dengan sistem manajemen pengelolaan harta wakaf di Masjid Agung Al-Makmur Banda Aceh dengan cara menyewakan tanah, rumah, dan toko kepada masyarakat dengan jangka waktu dan tempo yang telah disepakati antara pengelola atau *nazhir* dan pihak yang menyewa. Dana hasil dari pada penyewaan tersebut dikelola oleh bendahara dan pengurus Masjid Agung Al-Makmur Banda Aceh untuk Masjid, untuk insentif imam rawatib, untuk biaya perawatan dan biaya pemeliharaan harta wakaf tersebut dan sisanya ditabung.
7. Sistem penyaluran harta wakaf dengan cara mendata terlebih dahulu apasaja yang diperlukan pendanaan, kemudian dana tersebut di ambil dari hasil pengelolaan wakaf.

Dokumentasi dengan ketua badan kemakmuran masjid (BKM) Masjid Agung Al-Makmur Banda Aceh ustz. Yusbi Yusuf

